



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN Nomor : 102/Pid.B/2025/PN Jbg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jombang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa ;

1. Nama lengkap : **TITIK DWI RESTANTI Binti SUYADI ;**
2. Tempat lahir : Mojokerto ;
3. Umur/tanggal lahir : 44 Tahun / 25 Mei 1981 ;
4. Jenis kelamin : Perempuan ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Gang macan No 26 Rt 004, Rw 002 Ds. Kedundung Kec Magersari Kota Mojokerto ;
7. Agama : Islam ;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta ;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 15 Januari 2025 ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

- 1) Penyidik sejak tanggal 15 Januari 2025 sampai dengan tanggal 3 februari 2025 ;
 - 2) Perpanjangan Penuntut umum sejak tanggal 4 Februari 2025 sampai dengan tanggal 15 Maret 2025 ;
 - 3) Penuntut Umum sejak tanggal 14 Maret 2025 sampai dengan tanggal 2 April 2025 ;
 - 4) Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Jombang, sejak tanggal 3 April 2025 sampai dengan tanggal 2 Mei 2025 ;
 - 5) Majelis Hakim sejak tanggal 17 April 2025 sampai dengan tanggal 16 Mei 2025 ;
 - 6) Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Jombang sejak tanggal 17 Mei 2025 sampai dengan tanggal 15 Juli 2025 ;
- Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat hukum ;
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca ;
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jombang Nomor : 102 /PID.B / 2025 / PN Jbg tanggal 17 April 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim ;
 - Penetapan Hakim ketua Nomor : 102 / Pid.B / 2025 /PN Jbg tanggal 17 April 2025 tentang penetapan hari sidang ;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Halaman 1 dari 71 Putusan Nomor 102/Pid.B/2025/PN Jbg



Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **TITIK DWI RESTANTI Bin SUYADI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencariannya atau karena mendapat upah untuk itu, sebagaimana dalam Pasal 374 KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP. dalam dakwaan Primair Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **TITIK DWI RESTANTI Bin SUYADI** dengan pidana penjara selama : **3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dengan perintah terdakwa tetap ditahan
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - Bukti DO 48 Unit Kendaraan Sepeda Motor;
 - Buku Mutasi keluar unit kendaraan Sepeda Motor;
 - Form Laporan harian keuntungan Dealer;
 - 33 (tiga puluh tiga) STNK dan BPKB kendaraan bermotor;
 - 1 (satu) buah kartu ATM Bank BCA dengan nomor kartu 6019 0095 0999 5152;
 - 7 (tujuh) lembar bukti cetak rekening koran Kartu ATM Bank BCA nomor kartu 6019 0095 0999 5152 an. MISBAHUL ULUM dengan nomor rekening 07790333980.(Dipergunakan dalam perkara an. MISBAHUL ULUM)
5. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya Terdakwa meminta maaf kepada Perusahaan, dan Terdakwa menyesal dan harapan nya mohon untuk di berikan keringanan hukuman ;

Halaman 2 dari 71 Putusan Nomor 102/Pid.B/2025/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Permohonan lisan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan semula ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

PRIMAIR

Bahwa terdakwa **TITIK DWI RESTANTI Binti SUYADI** bersama-sama dengan saksi MISBAHUL ULUM (diajukan dalam penuntutan terpisah) pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi namun dalam rentang waktu bulan Juli 2020 sampai dengan bulan Mei 2023 atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu di tahun 2020 sampai dengan tahun 2023, bertempat di Dealer CV. Anyar Makmur yang beralamat di Jl. Soekarno-Hatta No. 162 Mojongapit Indah Mojongapit Kab. Jombang, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jombang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencariannya atau karena mendapat upah untuk itu, perbuatan terdakwa **TITIK DWI RESTANTI Binti SUYADI** tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut;

- Bahwa terdakwa merupakan karyawan Anyar Motor Group yang bekerja di CV. Anyar Makmur yang beralamat di Jl. Soekarno-Hatta No. 162 Mojongapit Indah Mojongapit Kab. Jombang sejak bulan Maret 2002 sampai dengan bulan Februari 2024 sesuai dengan Surat Keputusan Nomor AM/SK/01/1224 dimana terdakwa sebagai karyawan setiap bulannya menerima gaji pokok sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dari saksi LEON AGUSTONO selaku pemilik Anyar Motor Group dengan jabatan sebagai Kasir dengan tugas dan tanggungjawab untuk menerima uang masuk CV. Anyar Makmur meliputi uang pembelian unit kendaraan, pencairan dari Finance, mengeluarkan uang CV. Anyar Makmur meliputi untuk pembelian bensin kendaraan yang akan dikirimkan kepada pembeli, uang transport pengiriman unit kendaraan, transport Owner, menyiapkan gaji karyawan, membayarkan Pajak Tahunan,

Halaman 3 dari 71 Putusan Nomor 102/Pid.B/2025/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membayarkan Listrik serta Membayarkan unit sepeda motor yang sudah laku terjual ke Bank BCA dengan cara setor ke rekening Dealer Financing nomor 1131096688 an. CV. Anyar Makmur yang bekerjasama dengan saksi MISBAHUL ULUM yang merupakan karyawan Anyar Motor Group yang bekerja di CV. Laris Jawa Motor Jl. Basuki Rahmat No. 40 Kab. Ngawi sejak bulan Juli 2012 sampai dengan bulan Agustus 2023 dengan jabatan Person In Charge (PIC) yang kemudian dipindah tugaskan sebagai Person In Charge (PIC) UD. ANYAR MOTOR yang beralamat di Jl. Totok Kerot No. 60 Gambiran Selatan, Gambiran, Kec. Mojoagung Kab. Jombang sejak bulan Agustus 2023, yang memiliki tanggungjawab terhadap penjualan unit sepeda motor merk Honda serta mengawasi semua karyawan yang ada di dealer untuk selalu memenuhi target penjualan yang ditetapkan oleh pemilik dealer.

- Bahwa stok unit kendaraan yang berada di gudang CV. Anyar Makmur yang berlokasi di Jl. Totok Kerot No. 60 Gambiran Selatan Kec. Mojoagung Kab. Jombang diperoleh dari MPM Kab. Sidoarjo dimana admin CV. Anyar Makmur melakukan pemesanan unit kendaraan ke MPM Motor Kab. Sidoarjo (Main Dealer), setelah unit diterima oleh gudang CV. Anyar Makmur kemudian tagihan dari pemesanan unit tersebut ditagihkan kepada Bank BCA untuk dilakukan pembayaran oleh Bank BCA kepada MPM Motor Kab. Sidoarjo (Main Dealer) kemudian tagihan dari Bank BCA akan dilayangkan kepada saksi LEON AGUSTONO selaku owner CV. Anyar Makmur kemudian pihak Bank BCA akan mendebet rekening Dealer Financing nomor 1131096688 an. CV. Anyar Makmur dimana rekening tersebut juga merupakan rekening penampungan hasil penjualan sepeda motor CV Anyar Makmur.
- Bahwa prosedur penjualan sepeda motor di CV Anyar Makmur khususnya secara tunai / cash adalah apabila ada pembeli yang ingin membeli Sepeda Motor maka sales CV Anyar Makmur mengeluarkan SPK (Surat Pesanan Kendaraan) sebanyak 4 (empat) rangkap yaitu berwarna Putih (untuk pegangan sales), warna Hijau (untuk arsip kasir), warna Kuning (untuk arsip gudang), warna merah (arsip pembukuan) kemudian hal tersebut dilaporkan ke bagian admin untuk dibuatkan Kwitansi Pembelian unit Sepeda Motor rangkap empat dengan warna merah, kuning, putih dan hijau, setelah itu Surat Pesanan Kendaraan dan Kwitansi dijadikan satu untuk selanjutnya dilaporkan ke bagian kasir, kemudian pembeli membayar unit sepeda motor yang akan dibeli ke bagian kasir. Setelah selesai

Halaman 4 dari 71 Putusan Nomor 102/Pid.B/2025/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membayar sebagian Kasir karyawan Gudang akan diberikan Surat Pesanan Kendaraan berwarna Kuning untuk menyiapkan kendaraan yang akan dikirim kepada pembeli, kemudian setelah menerima uang penjualan sepeda motor dari pembeli kasir akan menyetorkan uang hasil penjualan tersebut dikeesokan harinya ke akun tagihan rekening Dealer Financing nomor 1131096688 an. CV. Anyar Makmur atas nama saksi LEON AGUSTONO dimana penyetoran uang hasil penjualan tersebut maksimal satu hari setelah dilakukan pembayaran oleh pembeli sesuai dengan SOP CV. Anyar Makmur.

- Bahwa dalam rentang waktu bulan Juli 2020 sampai dengan bulan Mei 2023 saksi MISBAHUL ULUM menghubungi terdakwa jika saksi MISBAHUL ULUM mendapatkan pesanan unit dari Vendor dimana saksi MISBAHUL ULUM menjelaskan kepada terdakwa jika pesanan vendor merupakan pembelian dengan jumlah lebih dari satu unit kendaraan dengan merk tertentu untuk dikirimkan keluar negeri dan bukan merupakan pesanan perorangan dimana saksi MISBAHUL ULUM meminta kepada terdakwa untuk mengantarkan unit pesanan Vendor tersebut ke UD. Anyar Motor dengan penanggungjawab saksi AHMAD FARID dikarenakan gudang dari UD. Anyar Motor yang beralamat di Jl. Totok Kerot No. 60 Gambiran Selatan Kec. Mojoagung Kab. Jombang memiliki area penyimpanan yang luas, setelah mendapatkan pesanan Vendor dari saksi MISBAHUL ULUM kemudian terdakwa memerintahkan saksi RISMA AYU FARIDA selaku kasir dan saksi NURUL KHOTIMAH selaku admin untuk memproses dan mengumpulkan kendaraan sesuai dengan pesanan Vendor yang diajukan oleh saksi MISBAHUL ULUM, selain itu terdakwa memerintahkan kepada saksi ISMAWATI selaku admin pengurusan STNK dan BPKB untuk menggunakan data konsumen CV. Anyar Motor maupun data karyawan CV. Anyar Motor agar STNK dan BPKB kendaraan pesanan Vendor bisa di proses serta STNK dan BPKBnya bisa terbit, setelah proses pemesanan Vendor selesai serta unit pemesanan Vendor siap kemudian terdakwa memerintahkan saksi SUYONO untuk mengirimkan sepeda motor pesanan Vendor ke ke UD. Anyar Motor dengan penanggungjawab saksi AHMAD FARID untuk selanjutnya pesanan tersebut dikirimkan kepada Vendor setelah mendapatkan konfirmasi pembayaran telah diterima oleh saksi MISBAHUL ULUM, dimana untuk setiap unit sepeda motor pemesanan dari Vendor pembayarannya melalui saksi MISBAHUL ULUM.

Halaman 5 dari 71 Putusan Nomor 102/Pid.B/2025/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdapat 48 (empat puluh delapan unit) sepeda motor yang dipesan Vendor melalui terdakwa yang tidak disetorkan pembayarannya dengan rincian sebagai berikut :

Pada bulan Juli 2020 ada 11 unit sepeda motor yang terjual namun tidak ada laporan penjualannya dengan rincian :

1. 1 (satu) unit sepeda motor Merk Vario 150CC warna coklat dengan nopol S-2744-OAY, Nosin : KF41E1879474, Noka : KF4111LK877086, tahun pembelian 29 Juli 2020 dengan harga Rp. 29.148.500,- (Dua Puluh Sembilan Juta Seratus Empat Puluh Delapan Ribu Lima Ratus Rupiah), konsumen atas nama YULIE PUTRI ARIFIANY Alamat Dusun Bangsri, RT/RW : 001/003, Desa Bangsri, Kecamatan Plandaan, Kabupaten Jombang;
2. 1 (satu) unit sepeda motor Merk Vario 150CC warna coklat dengan nopol S-2737-OAY, Nosin : KF41E1884104, Noka : KF4118LK881698, tahun pembelian 29 Juli 2020 dengan harga Rp. 29.148.500,- (Dua Puluh Sembilan Juta Seratus Empat Puluh Delapan Ribu Lima Ratus Rupiah), konsumen atas nama MUKHAMAD ANAM MASPUK Alamat Dusun Plumpang, RT/RW : 005/001, Desa Kampungbaru, Kecamatan Plandaan, Kabupaten Jombang;
3. 1 (satu) unit sepeda motor Merk Vario 150CC warna coklat dengan nopol S-2739-OAY, Nosin : KF41E1905224, Noka : KF411XLK902826, tahun pembelian 29 Juli 2020 dengan harga Rp. 29.148.500,- (Dua Puluh Sembilan Juta Seratus Empat Puluh Delapan Ribu Lima Ratus Rupiah), konsumen atas nama SITI ALIMAH Alamat Dusun Bangsri, RT/RW : 002/003, Desa Bangsri, Kecamatan Plandaan, Kabupaten Jombang;
4. 1 (satu) unit sepeda motor Merk Vario 150CC warna coklat dengan nopol S-2740-OAY, Nosin : KF41E1914584, Noka : KF4117LK912374, tahun pembelian 29 Juli 2020 dengan harga Rp. 29.148.500,- (Dua Puluh Sembilan Juta Seratus Empat Puluh Delapan Ribu Lima Ratus Rupiah), konsumen atas nama PONIMIN Alamat Jl. A. Yani, RT/RW : 003/002, Desa Keboan, Kecamatan Ngusikan, Kabupaten Jombang;
5. 1 (satu) unit sepeda motor Merk Vario 150CC warna coklat dengan nopol S-2735-OAY, Nosin : KF41E1916522, Noka : KF4118LK914330, tahun pembelian 29 Juli 2020 dengan harga Rp. 29.148.500,- (Dua Puluh Sembilan Juta Seratus Empat Puluh Delapan Ribu Lima Ratus Rupiah), konsumen atas nama RUDI SANTOSO Alamat Dusun Jambe, RT/RW : 002/002, Desa Bangsri, Kecamatan Plandaan, Kabupaten Jombang;

Halaman 6 dari 71 Putusan Nomor 102/Pid.B/2025/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. 1 (satu) unit sepeda motor Merk Vario 150CC warna coklat dengan nopol S-2738-OAY, Nosin : KF41E1920244, Noka : KF4119LK917334, tahun pembelian 29 Juli 2020 dengan harga Rp. 29.148.500,- (Dua Puluh Sembilan Juta Seratus Empat Puluh Delapan Ribu Lima Ratus Rupiah), konsumen atas nama SUPARDI Alamat Dusun Brumbung, RT/RW : 001/004, Desa Bangsri, Kecamatan Plandaan, Kabupaten Jombang;
7. 1 (satu) unit sepeda motor Merk Vario 150CC warna coklat dengan nopol S-2741-OAY, Nosin : KF41E1972837, Noka : KF411XLK970639, tahun pembelian 29 Juli 2020 dengan harga Rp. 29.148.500,- (Dua Puluh Sembilan Juta Seratus Empat Puluh Delapan Ribu Lima Ratus Rupiah), konsumen atas nama NURYAN ISKAN DURBAN Alamat Dusun Bancang, RT/RW : 017/005, Desa Sumberejo, Kecamatan Plandaan, Kabupaten Jombang;
8. 1 (satu) unit sepeda motor Merk Vario 150CC warna coklat dengan nopol S-2742-OAY, Nosin : KF41E1885491, Noka : KF4118LK883080, tahun pembelian 30 Juli 2020 dengan harga Rp. 24.825.000,- (Dua Puluh Empat Juta Delapan Ratus Dua Puluh Lima Ribu Rupiah), konsumen atas nama SUPRIYANTO Alamat Dusun Ngentak, RT/RW : 011/003, Desa Sumberejo, Kecamatan Plandaan, Kabupaten Jombang;
9. 1 (satu) unit sepeda motor Merk Vario 150CC warna coklat dengan nopol S-2743-OAY, Nosin : KF41E1890720, Noka : KF4115LK888317, tahun pembelian 30 Juli 2020 dengan harga Rp. 24.825.000,- (Dua Puluh Empat Juta Delapan Ratus Dua Puluh Lima Ribu Rupiah), konsumen atas nama RIKA KURNIA AHSANI Alamat Dusun Tondowesi, RT/RW : 001/009, Desa Klith, Kecamatan Plandaan, Kabupaten Jombang;
10. 1 (satu) unit sepeda motor Merk Vario 150CC warna coklat dengan nopol S-2748-OAY, Nosin : KF41E1972840, Noka : KF4118LK970641, tahun pembelian 30 Juli 2020 dengan harga Rp. 29.148.500,- (Dua Puluh Sembilan Juta Seratus Empat Puluh Delapan Ribu Lima Ratus Rupiah), konsumen atas nama ENGGRAS SUSI ISMAWATI Alamat Dusun Ngrembyong, RT/RW : 002/001, Desa Purisemanding, Kecamatan Plandaan, Kabupaten Jombang;
11. 1 (satu) unit sepeda motor Merk Vario 150CC warna coklat dengan nopol S-2746-OAY, Nosin : KF41E1748038, Noka : KF4116KK745357, tahun pembelian 31 Juli 2020 dengan harga Rp. Rp. 24.825.000,- (Dua Puluh Empat Juta Delapan Ratus Dua Puluh Lima Ribu Rupiah), konsumen atas

Halaman 7 dari 71 Putusan Nomor 102/Pid.B/2025/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama SUROTO Alamat Dusun Mojogulung, RT/RW : 002/001, Desa Karangmojo, Kecamatan Plandaan, Kabupaten Jombang.

Sehingga pada bulan juli tahun 2020 ada 11 unit sepeda motor yang terjual namun uang penjualannya tidak dilaporkan dengan total Rp. 307.663.000,- (Tiga Ratus Tujuh Juta Enam Ratus Enam Puluh Tiga Ribu Rupiah).

Pada bulan September 2020 ada 5 unit sepeda motor yang terjual namun tidak ada laporan penjualannya dengan rincian :

1. 1 (satu) unit sepeda motor Merk Vario 125CC warna hitam dengan nopol S-4246-OBA, Nosin : JM51E1634870, Noka : JM5118LK633782, tahun pembelian 28 September 2020 dengan harga Rp. 22.240.000,- (Dua Puluh Dua Juta Dua Ratus Empat Puluh Ribu Rupiah), konsumen atas nama YUSUF AMRI Alamat Dusun Manunggal Kidul, RT/RW : 005/001, Desa Manunggal, Kecamatan Ngusikan, Kabupaten Jombang;
2. 1 (satu) unit sepeda motor Merk Vario 125CC warna hitam dengan nopol S-4228-OBA, Nosin : JM51E1636766, Noka : JM5119LK636335, tahun pembelian 28 September 2020 dengan harga Rp. 22.240.000,- (Dua Puluh Dua Juta Dua Ratus Empat Puluh Ribu Rupiah), konsumen atas nama YETIK DWI FARIDA Alamat Dusun Balongrejo, RT/RW : 001/001, Desa Ngusikan, Kecamatan Ngusikan, Kabupaten Jombang;
3. 1 (satu) unit sepeda motor Merk Vario 125CC warna putih dengan nopol S-4229-OBA, Nosin : JM51E1648190, Noka : JM5119LK648582, tahun pembelian 28 September 2020 dengan harga Rp. 22.240.000,- (Dua Puluh Dua Juta Dua Ratus Empat Puluh Ribu Rupiah), konsumen atas nama SITI MUYASSAROH Alamat Kedung Cangkring, RT/RW : 007/004, Desa Kedungbogo, Kecamatan Ngusikan, Kabupaten Jombang;
4. 1 (satu) unit sepeda motor Merk Vario 125CC warna hitam dengan nopol S-4245-OBA, Nosin : JM51E1657271, Noka : JM5114LK656573, tahun pembelian 28 September 2020 dengan harga Rp. 22.240.000,- (Dua Puluh Dua Juta Dua Ratus Empat Puluh Ribu Rupiah), konsumen atas nama ANJAR ZANUARISTA Alamat Dusun Jinggring, RT/RW : 022/003, Desa Ngusikan, Kecamatan Ngusikan, Kabupaten Jombang;
5. 1 (satu) unit sepeda motor Merk Vario 125CC warna putih dengan nopol S-4227-OBA, Nosin : JM51E1669769, Noka : JM5117LK669902, tahun pembelian 28 September 2020 dengan harga Rp. 22.240.000,- (Dua Puluh Dua Juta Dua Ratus Empat Puluh Ribu Rupiah), konsumen atas nama KISWANTO JOKO IRAWAN Alamat Dusun Jinggring, RT/RW : 005/003, Desa Ngusikan, Kecamatan Ngusikan, Kabupaten Jombang.

Halaman 8 dari 71 Putusan Nomor 102/Pid.B/2025/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sehingga pada bulan september tahun 2020 ada 5 unit sepeda motor yang terjual namun uang penjualannya tidak dilaporkan dengan total Rp. 111.200.000,- (Seratus Sebelas Juta Dua Ratus Ribu Rupiah).

Pada bulan November 2020 ada 14 unit sepeda motor yang terjual namun tidak ada laporan penjualannya dengan rincian :

1. 1 (satu) unit sepeda motor Merk Vario 125CC warna putih dengan nopol S-6887-OBB, Nosin : JM51E1665623, Noka : JM5110LK666713, tahun pembelian 20 November 2020 dengan harga Rp. 22.240.000,- (Dua Puluh Dua Juta Dua Ratus Empat Puluh Ribu Rupiah), konsumen atas nama SOLIHIN Alamat Dusun Katemas, RT/RW : 003/002, Desa Katemas, Kecamatan Kudu, Kabupaten Jombang;
2. 1 (satu) unit sepeda motor Merk Vario 125CC warna hitam dengan nopol S-6887-OBB, Nosin : JM51E1684041, Noka : JM5117LK684335, tahun pembelian 20 November 2020 dengan harga Rp. 22.240.000,- (Dua Puluh Dua Juta Dua Ratus Empat Puluh Ribu Rupiah), konsumen atas nama LILIK ERLINA Alamat Dusun Slumbung, RT/RW : 010/004, Desa Munungkerep, Kecamatan Kabuh, Kabupaten Jombang;
3. 1 (satu) unit sepeda motor Merk Vario 150CC warna silver dengan nopol S-6895-OBB, Nosin : KF41E2032741, Noka : KF4127LK028637, tahun pembelian 20 November 2020 dengan harga Rp. 29.148.500,- (Dua Puluh Sembilan Juta Seratus Empat Puluh Delapan Ribu Lima Ratus Ribu Rupiah), konsumen atas nama ALDI FIRMANSYAH Alamat Dusun Santrean, RT/RW : 003/001, Desa Pesantren, Kecamatan Tembelang, Kabupaten Jombang;
4. 1 (satu) unit sepeda motor Merk Vario 150CC warna silver dengan nopol S-6893-OBB, Nosin : KF41E2032746, Noka : KF4120LK028642, tahun pembelian 20 November 2020 dengan harga Rp. 29.148.500,- (Dua Puluh Sembilan Juta Seratus Empat Puluh Delapan Ribu Lima Ratus Ribu Rupiah), konsumen atas nama LINA OKTAVIA Alamat Dusun Sumberejo, RT/RW : 002/001, Desa Jombok, Kecamatan Ngoro, Kabupaten Jombang;
5. 1 (satu) unit sepeda motor Merk Vario 150CC warna silver dengan nopol S-6897-OBB, Nosin : KF41E2039609, Noka : KF4122LK035513, tahun pembelian 20 November 2020 dengan harga Rp. 29.148.500,- (Dua Puluh Sembilan Juta Seratus Empat Puluh Delapan Ribu Lima Ratus Ribu Rupiah), konsumen atas nama CATUR PRAYUDI Alamat Dusun Karangjati, RT/RW : 002/002, Desa Karangpakis, Kecamatan Kabuh, Kabupaten Jombang;

Halaman 9 dari 71 Putusan Nomor 102/Pid.B/2025/PN Jbg



6. 1 (satu) unit sepeda motor Merk Vario 150CC warna merah dengan nopol S-6884-OB, Nosin : KF41E2079043, Noka : KF4125LK074936, tahun pembelian 20 November 2020 dengan harga Rp. 29.148.500,- (Dua Puluh Sembilan Juta Seratus Empat Puluh Delapan Ribu Lima Ratus Ribu Rupiah), konsumen atas nama SUWARSIH Alamat Dusun Soko, RT/RW : 002/001, Desa Kepuhrejo, Kecamatan Kudu, Kabupaten Jombang;
7. 1 (satu) unit sepeda motor Merk Vario 125CC warna hitam dengan nopol S-6899-OB, Nosin : JM51E1649986, Noka : JM5119LK650395, tahun pembelian 21 November 2020 dengan harga Rp. 22.240.000,- (Dua Puluh Dua Juta Dua Ratus Empat Puluh Ribu Rupiah), konsumen atas nama BEKTY RAMADHANI Alamat Dusun Plandaan, RT/RW : 001/001, Desa Plandaan, Kecamatan Plandaan, Kabupaten Jombang;
8. 1 (satu) unit sepeda motor Merk Vario 125CC warna putih dengan nopol S-6890-OB, Nosin : JM51E1665627, Noka : JM511XLK666704, tahun pembelian 21 November 2020 dengan harga Rp. 22.240.000,- (Dua Puluh Dua Juta Dua Ratus Empat Puluh Ribu Rupiah), konsumen atas nama RISA NOVI LIYA Alamat Dusun Glugu, RT/RW : 001/002, Desa Katemas, Kecamatan Kudu, Kabupaten Jombang;
9. 1 (satu) unit sepeda motor Merk Vario 125CC warna putih dengan nopol S-6883-OB, Nosin : JM51E1681683, Noka : JM5112LK681990, tahun pembelian 21 November 2020 dengan harga Rp. 22.240.000,- (Dua Puluh Dua Juta Dua Ratus Empat Puluh Ribu Rupiah), konsumen atas nama SULIS SETIANINGSIH Alamat Dusun Gondang, RT/RW : 004/003, Desa Sumbergondang, Kecamatan Kabuh, Kabupaten Jombang;
10. 1 (satu) unit sepeda motor Merk Vario 150CC warna coklat dengan nopol S-6881-OB, Nosin : KF41E2049490, Noka : KF4125LK046313, tahun pembelian 21 November 2020 dengan harga Rp. 29.148.500,- (Dua Puluh Sembilan Juta Seratus Empat Puluh Delapan Ribu Lima Ratus Rupiah), konsumen atas nama ALVIN JAMALUDIN Alamat Jl. Sriwijaya, RT/RW : 003/003, Desa Ploso, Kecamatan Ploso, Kabupaten Jombang;
11. 1 (satu) unit sepeda motor Merk Vario 150CC warna coklat dengan nopol S-6892-OB, Nosin : KF41E2052104, Noka : KF4123LK048013, tahun pembelian 21 November 2020 dengan harga Rp. 29.148.500,- (Dua Puluh Sembilan Juta Seratus Empat Puluh Delapan Ribu Lima Ratus Rupiah), konsumen atas nama KHOIRUN NISAK Alamat Jl. Pahlawan Keboan Kidul, RT/RW : 003/003, Desa Keboan, Kecamatan Ngusikan, Kabupaten Jombang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. 1 (satu) unit sepeda motor Merk Vario 150CC warna coklat dengan nopol S-6882-OB, Nosin : KF41E2055624, Noka : KF4125LK051530, tahun pembelian 21 November 2020 dengan harga Rp. 29.148.500,- (Dua Puluh Sembilan Juta Seratus Empat Puluh Delapan Ribu Lima Ratus Rupiah), konsumen atas nama MAS'UD Alamat Dusun Kedungsari, RT/RW : 007/004, Desa Balongsari, Kecamatan Megaluh, Kabupaten Jombang;
13. 1 (satu) unit sepeda motor Merk Vario 150CC dengan nopol S-6904-OB, Nosin : KF41E2069926, Noka : KF4126LK064707, tahun pembelian 21 November 2020 dengan harga Rp. 29.148.500,- (Dua Puluh Sembilan Juta Seratus Empat Puluh Delapan Ribu Lima Ratus Rupiah), konsumen atas nama LALANG RAGIL SAPUTRO Alamat Dusun Santrean, RT/RW : 003/001, Desa Pesantren, Kecamatan Tembelang, Kabupaten Jombang;
14. 1 (satu) unit sepeda motor Merk Vario 150CC dengan nopol S-6889-OB, Nosin : KF41E2086099, Noka : KF4122LK080788, tahun pembelian 21 November 2020 dengan harga Rp. 29.148.500,- (Dua Puluh Sembilan Juta Seratus Empat Puluh Delapan Ribu Lima Ratus Rupiah), konsumen atas nama KHUSNUL MUJIB Alamat Katemas, RT/RW : 003/001, Desa Katemas, Kecamatan Kudu, Kabupaten Jombang.

Sehingga pada bulan November tahun 2020 ada 14 unit sepeda motor yang terjual namun uang penjualannya tidak dilaporkan dengan total Rp. 373.536.500,- (Tiga Ratus Tujuh Puluh Tiga Juta Lima Ratus Tiga Puluh Enam Ribu Lima Ratus Rupiah).

Pada bulan Januari 2022 ada 1 unit sepeda motor yang terjual namun tidak ada laporan penjualannya dengan rincian :

1. 1 (satu) unit sepeda motor Merk Vario 150CC warna putih dengan nopol S-3224-OB, Nosin : KF41E1533745, Noka : KF4117KK522955, tahun pembelian 17 Januari 2022 dengan harga Rp. 29.148.500,- (Dua Puluh Sembilan Juta Seratus Empat Puluh Delapan Ribu Lima Ratus Rupiah), konsumen atas nama AGUNG KOESDIYANTO Alamat Jatimlerek, RT/RW : 007/001, Desa Jatimlerek, Kecamatan Plandaan, Kabupaten Jombang

Sehingga pada bulan Januari 2022 ada 1 unit sepeda motor yang terjual namun uang penjualannya tidak dilaporkan dengan total Rp. 29.148.500,- (Dua Puluh Sembilan Juta Seratus Empat Puluh Delapan Ribu Lima Ratus Rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada bulan Juni 2022 ada 6 unit sepeda motor yang terjual namun tidak ada laporan penjualannya dengan rincian :

1. 1 (satu) unit sepeda motor Merk Vario VARIO 125CC warna hitam dengan nopol S-3250-OBZ, Nosin : JM51E2184163, Noka : JM5129NK185130, tahun pembelian 23 Juni 2022 dengan harga Rp. 24.028.000,- (Dua Puluh Empat Juta Dua Puluh Delapan Ribu Rupiah), konsumen atas nama AGUNG UTOMO Alamat Dusun Bakalan, RT/RW : 001/005, Desa Tampingmojo, Kecamatan Tembelang, Kabupaten Jombang;
2. 1 (satu) unit sepeda motor Merk Vario VARIO 125CC warna hitam dengan nopol S-3247-OBZ, Nosin : JM51E2184160, Noka : JM5122NK185163, tahun pembelian 23 Juni 2022 dengan harga Rp. 24.028.000,- (Dua Puluh Empat Juta Dua Puluh Delapan Ribu Rupiah), konsumen atas nama HARRY PURWANTO Alamat Dusun Jaten, RT/RW : 003/002, Desa Jatipelem, Kecamatan Diwek, Kabupaten Jombang;
3. 1 (satu) unit sepeda motor Merk VARIO 125CC dengan nopol S-3714-OBY, Nosin : JM51E2106578, Noka : JM5122NK107532, tahun pembelian 22 Juni 2022 dengan harga Rp. 25.662.000,- (Dua Puluh Lima Juta Enam Ratus Enam Puluh Dua Ribu Rupiah), konsumen atas nama ERIK WILianto Alamat Dsn Peleman Rt/Rw:001/005 Ds Genengjasem Kec Kabuh Kab. Jombang;
4. 1 (satu) unit sepeda motor Merk NEW SCOOPY SPORTY dengan nopol S-3711-OBY, Nosin : JM01E1556071, Noka : JM0116NK557498, tahun pembelian 22 Juni 2022 dengan harga Rp. 23.168.000,- (Dua Puluh Tiga Juta Seratus Enam Puluh Delapan Ribu Rupiah), konsumen atas nama SUTRISNO Alamat Dsn Tanggungan Rt/Rw:001/003 Ds Tanggungkramat Kec Ploso Kab. Jombang;
5. 1 (satu) unit sepeda motor Merk VARIO 125 CBS ISS dengan nopol S-3713-OBY, Nosin : JM51E2108770, Noka : JM5126NK109848, tahun pembelian 22 Juni 2022 dengan harga Rp. 25.422.000,- (Dua Puluh Lima Juta Empat Ratus Dua Puluh Dua Ribu Rupiah), konsumen atas nama SITI MUNAWAROH Alamat Dsn Kedungbajul Rt/Rw:011/006 Ds Pulo Gedang Kec Tembelang Kab. Jombang;
6. 1 (satu) unit sepeda motor Merk CRF150L dengan nopol S-3712-OBY, Nosin : KD11E1285512, Noka : KD1118NK286180, tahun pembelian 22 Juni 2022 dengan harga Rp. 36.677.000,- (Tiga Puluh Enam Juta Enam Ratus Tujuh Puluh Tujuh Ribu Rupiah), konsumen atas nama WARTI

Halaman 12 dari 71 Putusan Nomor 102/Pid.B/2025/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alamat Dsn Gesing Rt/Rw:004/002 Ds Manduro Kec Kabuh Kab. Jombang.

Sehingga pada bulan Juni 2022 ada 6 unit sepeda motor yang terjual namun uang penjualannya tidak dilaporkan dengan total Rp. 158.985.000,- (Seratus Lima Puluh Delapan Juta Sembilan Ratus Delapan Puluh Lima Ribu Rupiah).

Pada bulan Juli 2022 ada 8 unit sepeda motor yang terjual namun tidak ada laporan penjualannya dengan rincian :

1. 1 (satu) unit sepeda motor Merk NEW SCOOPY PRESTIGE dengan nopol S-3721-OBZ, Nosin : JM02E1702700, Noka : JM021XNK702671, tahun pembelian 25 Juli 2022 dengan harga Rp. 24.042.000,- (Dua Puluh Empat Juta Empat Puluh Dua Ribu Rupiah), konsumen atas nama JIDHAN ERLANGGA Alamat Dsn Karang Tanjung Rt/Rw:002/002 Ds Pagertanjung Kec Ploso Kab. Jombang;
2. 1 (satu) unit sepeda motor Merk BEAT SPORTY CBS ISS DELUXE dengan nopol S-3719-OBZ, Nosin : JM91E2166240, Noka : JM9123NK167231, tahun pembelian 25 Juli 2022 dengan harga Rp. 20.462.000,- (Dua Puluh Juta Empat Ratus Enam Puluh Dua Ribu Rupiah), konsumen atas nama SUNARDI Alamat Dsn Karang Tanjung Rt/Rw:002/002 Ds Pagertanjung Kec Ploso Kab. Jombang;
3. 1 (satu) unit sepeda motor Merk NEW SCOOPY PRESTIGE dengan nopol S-3713-OBZ, Nosin : JM02E1702206, Noka : JM0211NK700081, tahun pembelian 25 Juli 2022 dengan harga Rp. 24.042.000,- (Dua Puluh Empat Juta Empat Puluh Dua Ribu Rupiah), konsumen atas nama ENDRO NISTIA BUDIYANTO Alamat Dsn Bebekan Rt/Rw:001/001 Ds Tapen Kec Kudu Kab. Jombang;
4. 1 (satu) unit sepeda motor Merk VARIO 125 CBS ISS dengan nopol S-3715-OBZ, Nosin : JM51E2130836, Noka : JM5129NK131925, tahun pembelian 25 Juli 2022 dengan harga Rp. 25.422.000,- (Dua Puluh Lima Juta Empat Ratus Dua Puluh Dua Ribu Rupiah), konsumen atas nama ITOK FITRIANTO Alamat Dsn Rejomulyo Rt/Rw:002/005 Ds Kebonagung Kec Ploso Kab. Jombang;
5. 1 (satu) unit sepeda motor Merk VARIO 125 CBS ISS dengan nopol S-3716-OBZ, Nosin : JM51E2126779, Noka : JM5128NK128465, tahun pembelian 25 Juli 2022 dengan harga Rp. 25.422.000,- (Dua Puluh Lima Juta Empat Ratus Dua Puluh Dua Ribu Rupiah), konsumen atas nama

Halaman 13 dari 71 Putusan Nomor 102/Pid.B/2025/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NUFAILA PRIZA SALSABILA Alamat Dsn Rejoagung Rt/Rw:002/004 Ds Rejoagung Kec Ploso Kab. Jombang;

6. 1 (satu) unit sepeda motor Merk VARIO 125 CBS ISS dengan nopol S-3711-OBZ, Nosin : JM51E2136661, Noka : JM5122NK137744, tahun pembelian 25 Juli 2022 dengan harga Rp. 25.662.000,- (Dua Puluh Lima Juta Enam Ratus Enam Puluh Dua Ribu Rupiah), konsumen atas nama MINING Alamat Dsn Blole Timur Rt/Rw:005/002 Ds Pandan Blole Kec Ploso Kab. Jombang;
7. 1 (satu) unit sepeda motor Merk NEW SCOOPY SPORTY dengan nopol S-3714-OBZ, Nosin : JM01E1574699, Noka : JM0116NK575757, tahun pembelian 25 Juli 2022 dengan harga Rp. 23.168.000,- (Dua Puluh Tiga Juta Seratus Enam Puluh Delapan Ribu Rupiah), konsumen atas nama INTAN AYURIYANTA Alamat Tempel Rt/Rw:003/001 Ds Darurejo Kec Plandaan Kab. Jombang;
8. 1 (satu) unit sepeda motor Merk NEW SCOOPY SPORTY dengan nopol S-3718-OBZ, Nosin : JM81E1979783, Noka : JM8113NK978691, tahun pembelian 25 Juli 2022 dengan harga Rp. 19.592.000,- (Sembilan Belas Juta Lima Ratus Sembilan Puluh Dua Ribu Rupiah), konsumen atas nama KASTO Alamat DSN. MUNGUT RT/RW:005/003 DS CUPAK KEC NGUSIKAN KAB. JOMBANG;

Sehingga pada bulan Juli 2022 ada 8 unit sepeda motor yang terjual namun uang penjualannya tidak dilaporkan dengan total Rp. 187.812.000,- (Seratus Delapan Puluh Tujuh Juta Delapan Ratus Dua Belas Ribu Rupiah).

Pada bulan Agustus 2022 ada 1 unit sepeda motor yang terjual namun tidak ada laporan penjualannya dengan rincian :

1. 1 (satu) unit sepeda motor Merk Vario VARIO 125CC warna hitam dengan nopol S-4407-OCC, Nosin : JM51E2242102, Noka : JM5121NK243117, tahun pembelian 25 Agustus 2022 dengan harga Rp. 22.240.000,- (Dua Puluh Dua Juta Dua Ratus Empat Puluh Ribu Rupiah), konsumen atas nama ATI'UL UMMAH Alamat Dusun Karanglo, RT/RW : 005/001, Desa Godong, Kecamatan Gudo, Kabupaten Jombang.

Sehingga pada bulan Agustus 2022 ada 1 unit sepeda motor yang terjual namun uang penjualannya tidak dilaporkan dengan total Rp. 22.240.000,- (Dua Puluh Dua Juta Dua Ratus Empat Puluh Ribu Rupiah).

Halaman 14 dari 71 Putusan Nomor 102/Pid.B/2025/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada bulan Mei 2023 ada 2 unit sepeda motor yang terjual namun tidak ada laporan penjualannya dengan rincian :

1. 1 (satu) unit sepeda motor Merk SCOOPY Dengan Nosin : JM03E1235360, Noka : JM0318PK232013, tahun pembelian 17 Mei 2023 dengan harga Rp. 23.935.000,- (Dua Puluh Tiga Juta Sembilan Ratus Tiga Puluh Lima Ribu Rupiah), konsumen atas nama ARIFIN Alamat Plosokerep, RT/RW : 004/003, Desa Ploso Kerep, Kecamatan Sumobito, Kabupaten Jombang;
2. 1 (satu) unit sepeda motor Merk VARIO 125CC warna putih Dengan Nosin : JMD1E1181355, Noka : JMD118PK181140, tahun pembelian 19 Mei 2023 dengan harga Rp. 20.339.900,- (Dua Puluh Tiga Ratus Tiga Puluh Sembilan Ribu Sembilan Ratus Rupiah), konsumen atas nama SARMONO Alamat Dusun Gesing, RT/RW : 005/001, Desa Manduro, Kecamatan Kabuh, Kabupaten Jombang.

Sehingga pada bulan Mei 2023 ada 2 unit sepeda motor yang terjual namun uang penjualannya tidak dilaporkan dengan total Rp. 44.274.900,- (Empat Puluh Empat Ribu Dua Ratus Tujuh Puluh Empat Ribu Sembilan Ratus Rupiah).

maka terdapat 48 Unit Sepeda Motor dengan nilai kerugian Rp. 1.234.859.900,- (Satu Milyar Dua Ratus Tiga Puluh Empat Juta Delapan Ratus Lima Puluh Sembilan Ribu Sembilan Ratus Rupiah) yang tidak dilaporkan penjualannya dalam periode bulan Juli 2020 sampai dengan bulan Mei 2023.

- Bahwa kemudian pada tanggal 27 Juli 2023 saksi LEON AGUSTONO mendapatkan informasi dari Bank BCA jika terdapat tunggakan pembayaran unit sepeda motor senilai Rp. 12.500.000.000,- (dua belas miliar lima ratus juta rupiah) dimana tunggakan tersebut termasuk tunggakan 48 Unit Sepeda Motor CV. Anyar Motor dengan nilai kerugian Rp. 1.234.859.900,- (Satu Milyar Dua Ratus Tiga Puluh Empat Juta Delapan Ratus Lima Puluh Sembilan Ribu Sembilan Ratus Rupiah).
- Bahwa terhadap penjualan 48 (empat puluh delapan) unit sepeda motor melalui sistim penjualan Vendor melalui saksi MISBAHUL ULUM, sudah dilakukan pembayaran oleh Vendor ke rekening saksi MISBAHUL ULUM, bahwa selanjutnya saksi MISBAHUL ULUM menyerahkan uang pembayaran tersebut melalui transfer dari Rekening Bank BCA An. MISBAHUL ULUM dengan No rek 07790333980 ke rekening Bank BCA

Halaman 15 dari 71 Putusan Nomor 102/Pid.B/2025/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan No.Rek 1130654521 An. TITIK DWI RESTANTI kepada terdakwa dengan rincian sebagai berikut :

- 1) Senilai Rp. 300.000,- (Tiga Ratus Ribu Rupiah) pada tanggal 09 Maret 2022.
- 2) Senilai Rp. 350.000,- (Tiga Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) pada tanggal 11 Maret 2022.
- 3) 2.Senilai Rp. 198.000.000,- (Seratus Sembilan Puluh Delapan Juta Rupiah) pada tanggal 18 Maret 2022.
- 4) 3. Senilai Rp. 400.000,- (Empat Ratus Ribu Rupiah) pada tanggal 30 Maret 2022.
- 5) 4. Senilai Rp. 44.250.000,- (Empat Puluh Empat Juta Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) pada tanggal 22 April 2022.
- 6) 5. Senilai Rp. 43.400.000,- (Empat Puluh Tiga Juta Empat Ratus Ribu Rupiah) pada tanggal 16 April 2022.
- 7) 6. Senilai Rp. 204.850.000,- (Dua Ratus Empat Juta Delapan Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) pada tanggal 24 Mei 2022.
- 8) 7. Senilai Rp. 23.250.000,- (Dua Puluh Tiga Juta Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) pada tanggal 29 Agustus 2022.

Dengan total sebesar 514.800.000,- (Lima Ratus Empat Belas Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah).

- Terkait untuk sisanya sebesar Rp. 720.059.900 (tujuh ratus dua puluh juta lima puluh Sembilan ribu Sembilan ratus rupiah) dipergunakan oleh terdakwa bersama dengan saksi MISBAHUL ULUM dan tidak bisa dipertanggungjawabkan.
- Bahwa setelah terdakwa menerima uang hasil penjualan Vendor dari saksi MISBAHUL ULUM sebesar 514.800.000,- (Lima Ratus Empat Belas Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah) kemudian terdakwa mentransfer uang sebesar 514.800.000,- (Lima Ratus Empat Belas Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah) tersebut kepada saudara GUMAR dimana seharusnya terdakwa dengan jabatan sebagai Kasir yang memiliki tugas dan tanggungjawab menerima uang masuk CV. Anyar Makmur, melakukan pembayaran terhadap unit sepeda motor serta melaporkan tugas kepada bagian pembukuan CV. Anyar Makmur yang dijabat oleh saudara YAYUK dimana area tugas terdakwa meliputi Dealer Mojokerto, Jombang, Mojoagung, Madiun dan Ngawi seharusnya menyetorkan uang hasil penjualan Vendor tersebut ke rekening Dealer Financing nomor 1131096688 an. CV. Anyar Makmur untuk selanjutnya di lakukan autodebet oleh Bank BCA. Bahwa

Halaman 16 dari 71 Putusan Nomor 102/Pid.B/2025/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akibat perbuatan terdakwa bersama-sama dengan saksi MISBAHUL ULUM yang tidak menyetorkan hasil penjualan 48 (empat puluh delapan) unit sepeda motor tersebut saksi LEON selaku pemilik CV. Anyar Group mengalami kerugian sebesar Rp. Rp. 1.234.859.900,- (Satu Milyar Dua Ratus Tiga Puluh Empat Juta Delapan Ratus Lima Puluh Sembilan Ribu Sembilan Ratus Rupiah).

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) Jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.

SUBSIDAIR

Bahwa terdakwa TITIK DWI RESTANTI Binti SUYADI bersama-sama dengan saksi MISBAHUL ULUM (dilakukan dalam penuntutan terpisah) pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi namun dalam rentang waktu bulan Juli 2020 sampai dengan bulan Mei 2023 atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu di tahun 2020 sampai dengan tahun 2023, bertempat di Dealer CV. Anyar Makmur yang beralamat di Jl. Soekarno-Hatta No. 162 Mojongapit Indah Mojongapit Kab. Jombang, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jombang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan diancam karena penggelapan perbuatan terdakwa MISBAHUL ULUM Bin MADUKI HAMAM tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut;

- Bahwa terdakwa merupakan karyawan Anyar Motor Group yang bekerja di CV. Anyar Makmur yang beralamat di Jl. Soekarno-Hatta No. 162 Mojongapit Indah Mojongapit Kab. Jombang sejak bulan Maret 2002 sampai dengan bulan Februari 2024 sesuai dengan Surat Keputusan Nomor AM/SK/01/1224 dimana terdakwa sebagai karyawan setiap bulannya menerima gaji pokok sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dari saksi LEON AGUSTONO selaku pemilik Anyar Motor Group dengan jabatan sebagai Kasir dengan tugas dan tanggungjawab untuk menerima uang masuk CV. Anyar Makmur meliputi uang pembelian unit kendaraan, pencairan dari Finance, mengeluarkan uang CV. Anyar

Halaman 17 dari 71 Putusan Nomor 102/Pid.B/2025/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Makmur meliputi untuk pembelian bensin kendaraan yang akan dikirimkan kepada pembeli, uang transport pengiriman unit kendaraan, transport Owner, menyiapkan gaji karyawan, membayarkan Pajak Tahunan, Membayarkan Listrik serta Membayarkan unit sepeda motor yang sudah laku terjual ke Bank BCA dengan cara setor ke rekening Dealer Financing nomor 1131096688 an. CV. Anyar Makmur yang bekerjasama dengan saksi MISBAHUL ULUM yang merupakan karyawan Anyar Motor Group yang bekerja di CV. Laris Jawa Motor Jl. Basuki Rahmat No. 40 Kab. Ngawi sejak bulan Juli 2012 sampai dengan bulan Agustus 2023 dengan jabatan Person In Charge (PIC) yang kemudian dipindah tugaskan sebagai Person In Charge (PIC) UD. ANYAR MOTOR yang beralamat di Jl. Totok Kerot No. 60 Gambiran Selatan, Gambiran, Kec. Mojoagung Kab. Jombang sejak bulan Agustus 2023, yang memiliki tanggungjawab terhadap penjualan unit sepeda motor merk Honda serta mengawasi semua karyawan yang ada di dealer untuk selalu memenuhi target penjualan yang ditetapkan oleh pemilik dealer.

- Bahwa stok unit kendaraan yang berada di gudang CV. Anyar Makmur diperoleh dari MPM Kab. Sidoarjo dimana admin CV. Anyar Makmur melakukan pemesanan unit kendaraan ke MPM Motor Kab. Sidoarjo (Main Dealer), setelah unit diterima oleh gudang CV. Anyar Makmur kemudian tagihan dari pemesanan unit tersebut ditagihkan kepada Bank BCA untuk dilakukan pembayaran oleh Bank BCA kepada MPM Motor Kab. Sidoarjo (Main Dealer) kemudian tagihan dari Bank BCA akan dilayangkan kepada saksi LEON AGUSTONO selaku owner CV. Anyar Makmur kemudian pihak Bank BCA akan mendebet rekening Dealer Financing nomor 1131096688 an. CV. Anyar Makmur dimana rekening tersebut juga merupakan rekening penampungan hasil penjualan sepeda motor CV Anyar Makmur.
- Bahwa prosedur penjualan sepeda motor di CV Anyar Makmur khususnya secara tunai / cash adalah apabila ada pembeli yang ingin membeli Sepeda Motor maka sales CV Anyar Makmur mengeluarkan SPK (Surat Pesanan Kendaraan) sebanyak 4 (empat) rangkap yaitu berwarna Putih (untuk pegangan sales), warna Hijau (untuk arsip kasir), warna Kuning (untuk arsip gudang), warna merah (arsip pembukuan) kemudian hal tersebut dilaporkan ke bagian admin untuk dibuatkan Kwitansi Pembelian unit Sepeda Motor rangkap empat dengan warna merah, kuning, putih dan hijau, setelah itu Surat Pesanan Kendaraan dan Kwitansi dijadikan satu untuk selanjutnya dilaporkan ke bagian kasir, kemudian pembeli membayar

Halaman 18 dari 71 Putusan Nomor 102/Pid.B/2025/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

unit sepeda motor yang akan dibeli kebagian kasir. Setelah selesai membayar kebagian Kasir karyawan Gudang akan diberikan Surat Pesanan Kendaraan berwarna Kuning untuk menyiapkan kendaraan yang akan dikirim kepada pembeli, kemudian setelah menerima uang penjualan sepeda motor dari pembeli kasir akan menyetorkan uang hasil penjualan tersebut dikeesokan harinya ke akun tagihan rekening Dealer Financing nomor 1131096688 an. CV. Anyar Makmur atas nama saksi LEON AGUSTONO dimana penyetoran uang hasil penjualan tersebut maksimal satu hari setelah dilakukan pembayaran oleh pembeli sesuai dengan SOP CV. Anyar Makmur.

- Bahwa dalam rentang waktu bulan Juli 2020 sampai dengan bulan Mei 2023 saksi MISBAHUL ULUM menghubungi terdakwa jika saksi MISBAHUL ULUM mendapatkan pesanan unit dari Vendor dimana saksi MISBAHUL ULUM menjelaskan kepada terdakwa jika pesanan vendor merupakan pembelian dengan jumlah lebih dari satu unit kendaraan dengan merk tertentu untuk dikirimkan keluar negeri dan bukan merupakan pesanan perorangan dimana saksi MISBAHUL ULUM meminta kepada terdakwa untuk mengantarkan unit pesanan Vendor tersebut ke UD. Anyar Motor dengan penanggungjawab saksi AHMAD FARID dikarenakan gudang dari UD. Anyar Motor yang beralamat di Jl. Totok Kerot No. 60 Gambiran Selatan Kec. Mojoagung Kab. Jombang memiliki area penyimpanan yang luas, setelah mendapatkan pesanan Vendor dari saksi MISBAHUL ULUM kemudian terdakwa memerintahkan saksi RISMA AYU FARIDA selaku kasir dan saksi NURUL KHOTIMAH selaku admin untuk memproses dan mengumpulkan kendaraan sesuai dengan pesanan Vendor yang diajukan oleh saksi MISBAHUL ULUM, selain itu terdakwa memerintahkan kepada saksi ISMAWATI selaku admin pengurusan STNK dan BPKB untuk menggunakan data konsumen CV. Anyar Motor maupun data karyawan CV. Anyar Motor agar STNK dan BPKB kendaraan pesanan Vendor bisa di proses serta STNK dan BPKBnya bisa terbit, setelah proses pemesanan Vendor selesai serta unit pemesanan Vendor siap kemudian terdakwa memerintahkan saksi SUYONO untuk mengirimkan sepeda motor pesanan Vendor ke UD. Anyar Motor dengan penanggungjawab saksi AHMAD FARID untuk selanjutnya pesanan tersebut dikirimkan kepada Vendor setelah mendapatkan konfirmasi pembayaran telah diterima oleh saksi MISBAHUL ULUM, dimana untuk setiap unit sepeda

Halaman 19 dari 71 Putusan Nomor 102/Pid.B/2025/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motor pemesanan dari Vendor pembayarannya melalui saksi MISBAHUL ULUM.

- Bahwa terdapat 48 (empat puluh delapan unit) sepeda motor yang dipesan Vendor melalui terdakwa yang tidak disetorkan pembayarannya dengan rincian sebagai berikut :

Pada bulan Juli 2020 ada 11 unit sepeda motor yang terjual namun tidak ada laporan penjualannya dengan rincian :

1. 1 (satu) unit sepeda motor Merk Vario 150CC warna coklat dengan nopol S-2744-OAY, Nosin : KF41E1879474, Noka : KF4111LK877086, tahun pembelian 29 Juli 2020 dengan harga Rp. 29.148.500,- (Dua Puluh Sembilan Juta Seratus Empat Puluh Delapan Ribu Lima Ratus Rupiah), konsumen atas nama YULIE PUTRI ARIFIANY Alamat Dusun Bangsri, RT/RW : 001/003, Desa Bangsri, Kecamatan Plandaan, Kabupaten Jombang;
2. 1 (satu) unit sepeda motor Merk Vario 150CC warna coklat dengan nopol S-2737-OAY, Nosin : KF41E1884104, Noka : KF4118LK881698, tahun pembelian 29 Juli 2020 dengan harga Rp. 29.148.500,- (Dua Puluh Sembilan Juta Seratus Empat Puluh Delapan Ribu Lima Ratus Rupiah), konsumen atas nama MUKHAMAD ANAM MASPUD Alamat Dusun Plumpang, RT/RW : 005/001, Desa Kampungbaru, Kecamatan Plandaan, Kabupaten Jombang;
3. 1 (satu) unit sepeda motor Merk Vario 150CC warna coklat dengan nopol S-2739-OAY, Nosin : KF41E1905224, Noka : KF411XLK902826, tahun pembelian 29 Juli 2020 dengan harga Rp. 29.148.500,- (Dua Puluh Sembilan Juta Seratus Empat Puluh Delapan Ribu Lima Ratus Rupiah), konsumen atas nama SITI ALIMAH Alamat Dusun Bangsri, RT/RW : 002/003, Desa Bangsri, Kecamatan Plandaan, Kabupaten Jombang;
4. 1 (satu) unit sepeda motor Merk Vario 150CC warna coklat dengan nopol S-2740-OAY, Nosin : KF41E1914584, Noka : KF4117LK912374, tahun pembelian 29 Juli 2020 dengan harga Rp. 29.148.500,- (Dua Puluh Sembilan Juta Seratus Empat Puluh Delapan Ribu Lima Ratus Rupiah), konsumen atas nama PONIMIN Alamat Jl. A. Yani, RT/RW : 003/002, Desa Keboan, Kecamatan Ngusikan, Kabupaten Jombang;
5. 1 (satu) unit sepeda motor Merk Vario 150CC warna coklat dengan nopol S-2735-OAY, Nosin : KF41E1916522, Noka : KF4118LK914330, tahun pembelian 29 Juli 2020 dengan harga Rp. 29.148.500,- (Dua Puluh Sembilan Juta Seratus Empat Puluh Delapan Ribu Lima Ratus Rupiah),

Halaman 20 dari 71 Putusan Nomor 102/Pid.B/2025/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- konsumen atas nama RUDI SANTOSO Alamat Dusun Jambe, RT/RW : 002/002, Desa Bangsri, Kecamatan Plandaan, Kabupaten Jombang;
6. 1 (satu) unit sepeda motor Merk Vario 150CC warna coklat dengan nopol S-2738-OAY, Nosin : KF41E1920244, Noka : KF4119LK917334, tahun pembelian 29 Juli 2020 dengan harga Rp. 29.148.500,- (Dua Puluh Sembilan Juta Seratus Empat Puluh Delapan Ribu Lima Ratus Rupiah), konsumen atas nama SUPARDI Alamat Dusun Brumbung, RT/RW : 001/004, Desa Bangsri, Kecamatan Plandaan, Kabupaten Jombang;
7. 1 (satu) unit sepeda motor Merk Vario 150CC warna coklat dengan nopol S-2741-OAY, Nosin : KF41E1972837, Noka : KF411XLK970639, tahun pembelian 29 Juli 2020 dengan harga Rp. 29.148.500,- (Dua Puluh Sembilan Juta Seratus Empat Puluh Delapan Ribu Lima Ratus Rupiah), konsumen atas nama NURYAN ISKAN DURBAN Alamat Dusun Bancang, RT/RW : 017/005, Desa Sumberejo, Kecamatan Plandaan, Kabupaten Jombang;
8. 1 (satu) unit sepeda motor Merk Vario 150CC warna coklat dengan nopol S-2742-OAY, Nosin : KF41E1885491, Noka : KF4118LK883080, tahun pembelian 30 Juli 2020 dengan harga Rp. 24.825.000,- (Dua Puluh Empat Juta Delapan Ratus Dua Puluh Lima Ribu Rupiah), konsumen atas nama SUPRIYANTO Alamat Dusun Ngentak, RT/RW : 011/003, Desa Sumberejo, Kecamatan Plandaan, Kabupaten Jombang;
9. 1 (satu) unit sepeda motor Merk Vario 150CC warna coklat dengan nopol S-2743-OAY, Nosin : KF41E1890720, Noka : KF4115LK888317, tahun pembelian 30 Juli 2020 dengan harga Rp. 24.825.000,- (Dua Puluh Empat Juta Delapan Ratus Dua Puluh Lima Ribu Rupiah), konsumen atas nama RIKA KURNIA AHSANI Alamat Dusun Tondowesi, RT/RW : 001/009, Desa Klitih, Kecamatan Plandaan, Kabupaten Jombang;
10. 1 (satu) unit sepeda motor Merk Vario 150CC warna coklat dengan nopol S-2748-OAY, Nosin : KF41E1972840, Noka : KF4118LK970641, tahun pembelian 30 Juli 2020 dengan harga Rp. 29.148.500,- (Dua Puluh Sembilan Juta Seratus Empat Puluh Delapan Ribu Lima Ratus Rupiah), konsumen atas nama ENGGAS SUSI ISMAWATI Alamat Dusun Ngrembyong, RT/RW : 002/001, Desa Purisemanding, Kecamatan Plandaan, Kabupaten Jombang;
11. 1 (satu) unit sepeda motor Merk Vario 150CC warna coklat dengan nopol S-2746-OAY, Nosin : KF41E1748038, Noka : KF4116KK745357, tahun pembelian 31 Juli 2020 dengan harga Rp. Rp. 24.825.000,- (Dua Puluh

Halaman 21 dari 71 Putusan Nomor 102/Pid.B/2025/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Empat Juta Delapan Ratus Dua Puluh Lima Ribu Rupiah), konsumen atas nama SUROTO Alamat Dusun Mojogulung, RT/RW : 002/001, Desa Karangmojo, Kecamatan Plandaan, Kabupaten Jombang.

Sehingga pada bulan juli tahun 2020 ada 11 unit sepeda motor yang terjual namun uang penjualannya tidak dilaporkan dengan total Rp. 307.663.000,- (Tiga Ratus Tujuh Juta Enam Ratus Enam Puluh Tiga Ribu Rupiah).

Pada bulan September 2020 ada 5 unit sepeda motor yang terjual namun tidak ada laporan penjualannya dengan rincian :

1. 1 (satu) unit sepeda motor Merk Vario 125CC warna hitam dengan nopol S-4246-OBA, Nosin : JM51E1634870, Noka : JM5118LK633782, tahun pembelian 28 September 2020 dengan harga Rp. 22.240.000,- (Dua Puluh Dua Juta Dua Ratus Empat Puluh Ribu Rupiah), konsumen atas nama YUSUF AMRI Alamat Dusun Manunggal Kidul, RT/RW : 005/001, Desa Manunggal, Kecamatan Ngusikan, Kabupaten Jombang;
2. 1 (satu) unit sepeda motor Merk Vario 125CC warna hitam dengan nopol S-4228-OBA, Nosin : JM51E1636766, Noka : JM5119LK636335, tahun pembelian 28 September 2020 dengan harga Rp. 22.240.000,- (Dua Puluh Dua Juta Dua Ratus Empat Puluh Ribu Rupiah), konsumen atas nama YETIK DWI FARIDA Alamat Dusun Balongrejo, RT/RW : 001/001, Desa Ngusikan, Kecamatan Ngusikan, Kabupaten Jombang;
3. 1 (satu) unit sepeda motor Merk Vario 125CC warna putih dengan nopol S-4229-OBA, Nosin : JM51E1648190, Noka : JM5119LK648582, tahun pembelian 28 September 2020 dengan harga Rp. 22.240.000,- (Dua Puluh Dua Juta Dua Ratus Empat Puluh Ribu Rupiah), konsumen atas nama SITI MUYASSAROH Alamat Kedung Cangkring, RT/RW : 007/004, Desa Kedungbogo, Kecamatan Ngusikan, Kabupaten Jombang;
4. 1 (satu) unit sepeda motor Merk Vario 125CC warna hitam dengan nopol S-4245-OBA, Nosin : JM51E1657271, Noka : JM5114LK656573, tahun pembelian 28 September 2020 dengan harga Rp. 22.240.000,- (Dua Puluh Dua Juta Dua Ratus Empat Puluh Ribu Rupiah), konsumen atas nama ANJAR ZANUARISTA Alamat Dusun Jinggring, RT/RW : 022/003, Desa Ngusikan, Kecamatan Ngusikan, Kabupaten Jombang;
5. 1 (satu) unit sepeda motor Merk Vario 125CC warna putih dengan nopol S-4227-OBA, Nosin : JM51E1669769, Noka : JM5117LK669902, tahun pembelian 28 September 2020 dengan harga Rp. 22.240.000,- (Dua Puluh Dua Juta Dua Ratus Empat Puluh Ribu Rupiah), konsumen atas nama

Halaman 22 dari 71 Putusan Nomor 102/Pid.B/2025/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KISWANTO JOKO IRAWAN Alamat Dusun Jinggring, RT/RW : 005/003, Desa Ngusikan, Kecamatan Ngusikan, Kabupaten Jombang.

Sehingga pada bulan september tahun 2020 ada 5 unit sepeda motor yang terjual namun uang penjualannya tidak dilaporkan dengan total Rp. 111.200.000,- (Seratus Sebelas Juta Dua Ratus Ribu Rupiah).

Pada bulan November 2020 ada 14 unit sepeda motor yang terjual namun tidak ada laporan penjualannya dengan rincian :

1. 1 (satu) unit sepeda motor Merk Vario 125CC warna putih dengan nopol S-6887-OBB, Nosin : JM51E1665623, Noka : JM5110LK666713, tahun pembelian 20 November 2020 dengan harga Rp. 22.240.000,- (Dua Puluh Dua Juta Dua Ratus Empat Puluh Ribu Rupiah), konsumen atas nama SOLIHIN Alamat Dusun Katemas, RT/RW : 003/002, Desa Katemas, Kecamatan Kudu, Kabupaten Jombang;
2. 1 (satu) unit sepeda motor Merk Vario 125CC warna hitam dengan nopol S-6887-OBB, Nosin : JM51E1684041, Noka : JM5117LK684335, tahun pembelian 20 November 2020 dengan harga Rp. 22.240.000,- (Dua Puluh Dua Juta Dua Ratus Empat Puluh Ribu Rupiah), konsumen atas nama LILIK ERLINA Alamat Dusun Slumbung, RT/RW : 010/004, Desa Munungkerep, Kecamatan Kabuh, Kabupaten Jombang;
3. 1 (satu) unit sepeda motor Merk Vario 150CC warna silver dengan nopol S-6895-OBB, Nosin : KF41E2032741, Noka : KF4127LK028637, tahun pembelian 20 November 2020 dengan harga Rp. 29.148.500,- (Dua Puluh Sembilan Juta Seratus Empat Puluh Delapan Ribu Lima Ratus Ribu Rupiah), konsumen atas nama ALDI FIRMANSYAH Alamat Dusun Santrean, RT/RW : 003/001, Desa Pesantren, Kecamatan Tembelang, Kabupaten Jombang;
4. 1 (satu) unit sepeda motor Merk Vario 150CC warna silver dengan nopol S-6893-OBB, Nosin : KF41E2032746, Noka : KF4120LK028642, tahun pembelian 20 November 2020 dengan harga Rp. 29.148.500,- (Dua Puluh Sembilan Juta Seratus Empat Puluh Delapan Ribu Lima Ratus Ribu Rupiah), konsumen atas nama LINA OKTAVIA Alamat Dusun Sumberejo, RT/RW : 002/001, Desa Jombok, Kecamatan Ngoro, Kabupaten Jombang;
5. 1 (satu) unit sepeda motor Merk Vario 150CC warna silver dengan nopol S-6897-OBB, Nosin : KF41E2039609, Noka : KF4122LK035513, tahun pembelian 20 November 2020 dengan harga Rp. 29.148.500,- (Dua Puluh Sembilan Juta Seratus Empat Puluh Delapan Ribu Lima Ratus Ribu Rupiah), konsumen atas nama CATUR PRAYUDI Alamat Dusun

Halaman 23 dari 71 Putusan Nomor 102/Pid.B/2025/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Karangjati, RT/RW : 002/002, Desa Karangpakis, Kecamatan Kabuh, Kabupaten Jombang;
6. 1 (satu) unit sepeda motor Merk Vario 150CC warna merah dengan nopol S-6884-OB, Nosin : KF41E2079043, Noka : KF4125LK074936, tahun pembelian 20 November 2020 dengan harga Rp. 29.148.500,- (Dua Puluh Sembilan Juta Seratus Empat Puluh Delapan Ribu Lima Ratus Ribu Rupiah), konsumen atas nama SUWARSIH Alamat Dusun Soko, RT/RW : 002/001, Desa Kepuhrejo, Kecamatan Kudu, Kabupaten Jombang;
 7. 1 (satu) unit sepeda motor Merk Vario 125CC warna hitam dengan nopol S-6899-OB, Nosin : JM51E1649986, Noka : JM5119LK650395, tahun pembelian 21 November 2020 dengan harga Rp. 22.240.000,- (Dua Puluh Dua Juta Dua Ratus Empat Puluh Ribu Rupiah), konsumen atas nama BEKTY RAMADHANI Alamat Dusun Plandaan, RT/RW : 001/001, Desa Plandaan, Kecamatan Plandaan, Kabupaten Jombang;
 8. 1 (satu) unit sepeda motor Merk Vario 125CC warna putih dengan nopol S-6890-OB, Nosin : JM51E1665627, Noka : JM511XLK666704, tahun pembelian 21 November 2020 dengan harga Rp. 22.240.000,- (Dua Puluh Dua Juta Dua Ratus Empat Puluh Ribu Rupiah), konsumen atas nama RISA NOVI LIYA Alamat Dusun Glugu, RT/RW : 001/002, Desa Katemas, Kecamatan Kudu, Kabupaten Jombang;
 9. 1 (satu) unit sepeda motor Merk Vario 125CC warna putih dengan nopol S-6883-OB, Nosin : JM51E1681683, Noka : JM5112LK681990, tahun pembelian 21 November 2020 dengan harga Rp. 22.240.000,- (Dua Puluh Dua Juta Dua Ratus Empat Puluh Ribu Rupiah), konsumen atas nama SULIS SETIANINGSIH Alamat Dusun Gondang, RT/RW : 004/003, Desa Sumbergondang, Kecamatan Kabuh, Kabupaten Jombang;
 10. 1 (satu) unit sepeda motor Merk Vario 150CC warna coklat dengan nopol S-6881-OB, Nosin : KF41E2049490, Noka : KF4125LK046313, tahun pembelian 21 November 2020 dengan harga Rp. 29.148.500,- (Dua Puluh Sembilan Juta Seratus Empat Puluh Delapan Ribu Lima Ratus Rupiah), konsumen atas nama ALVIN JAMALUDIN Alamat Jl. Sriwijaya, RT/RW : 003/003, Desa Ploso, Kecamatan Ploso, Kabupaten Jombang;
 11. 1 (satu) unit sepeda motor Merk Vario 150CC warna coklat dengan nopol S-6892-OB, Nosin : KF41E2052104, Noka : KF4123LK048013, tahun pembelian 21 November 2020 dengan harga Rp. 29.148.500,- (Dua Puluh Sembilan Juta Seratus Empat Puluh Delapan Ribu Lima Ratus Rupiah), konsumen atas nama KHOIRUN NISAK Alamat Jl. Pahlawan Keboan

Halaman 24 dari 71 Putusan Nomor 102/Pid.B/2025/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kidul, RT/RW : 003/003, Desa Keboan, Kecamatan Ngusikan, Kabupaten Jombang;

12. 1 (satu) unit sepeda motor Merk Vario 150CC warna coklat dengan nopol S-6882-OBG, Nosin : KF41E2055624, Noka : KF4125LK051530, tahun pembelian 21 November 2020 dengan harga Rp. 29.148.500,- (Dua Puluh Sembilan Juta Seratus Empat Puluh Delapan Ribu Lima Ratus Rupiah), konsumen atas nama MAS'UD Alamat Dusun Kedungsari, RT/RW : 007/004, Desa Balongsari, Kecamatan Megaluh, Kabupaten Jombang;

13. 1 (satu) unit sepeda motor Merk Vario 150CC dengan nopol S-6904-OBG, Nosin : KF41E2069926, Noka : KF4126LK064707, tahun pembelian 21 November 2020 dengan harga Rp. 29.148.500,- (Dua Puluh Sembilan Juta Seratus Empat Puluh Delapan Ribu Lima Ratus Rupiah), konsumen atas nama LALANG RAGIL SAPUTRO Alamat Dusun Santrean, RT/RW : 003/001, Desa Pesantren, Kecamatan Tembelang, Kabupaten Jombang;

14. 1 (satu) unit sepeda motor Merk Vario 150CC dengan nopol S-6889-OBG, Nosin : KF41E2086099, Noka : KF4122LK080788, tahun pembelian 21 November 2020 dengan harga Rp. 29.148.500,- (Dua Puluh Sembilan Juta Seratus Empat Puluh Delapan Ribu Lima Ratus Rupiah), konsumen atas nama KHUSNUL MUJIB Alamat Katemas, RT/RW : 003/001, Desa Katemas, Kecamatan Kudu, Kabupaten Jombang.

Sehingga pada bulan November tahun 2020 ada 14 unit sepeda motor yang terjual namun uang penjualannya tidak dilaporkan dengan total Rp. 373.536.500,- (Tiga Ratus Tujuh Puluh Tiga Juta Lima Ratus Tiga Puluh Enam Ribu Lima Ratus Rupiah).

Pada bulan Januari 2022 ada 1 unit sepeda motor yang terjual namun tidak ada laporan penjualannya dengan rincian :

1. 1 (satu) unit sepeda motor Merk Vario 150CC warna putih dengan nopol S-3224-OBG, Nosin : KF41E1533745, Noka : KF4117KK522955, tahun pembelian 17 Januari 2022 dengan harga Rp. 29.148.500,- (Dua Puluh Sembilan Juta Seratus Empat Puluh Delapan Ribu Lima Ratus Rupiah), konsumen atas nama AGUNG KOESDIYANTO Alamat Jatimlerek, RT/RW : 007/001, Desa Jatimlerek, Kecamatan Plandaan, Kabupaten Jombang

Sehingga pada bulan Januari 2022 ada 1 unit sepeda motor yang terjual namun uang penjualannya tidak dilaporkan dengan total Rp. 29.148.500,- (Dua Puluh Sembilan Juta Seratus Empat Puluh Delapan Ribu Lima Ratus Rupiah).

Halaman 25 dari 71 Putusan Nomor 102/Pid.B/2025/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pada bulan Juni 2022 ada 6 unit sepeda motor yang terjual namun tidak ada laporan penjualannya dengan rincian :

1. 1 (satu) unit sepeda motor Merk Vario VARIO 125CC warna hitam dengan nopol S-3250-OBZ, Nosin : JM51E2184163, Noka : JM5129NK185130, tahun pembelian 23 Juni 2022 dengan harga Rp. 24.028.000,- (Dua Puluh Empat Juta Dua Puluh Delapan Ribu Rupiah), konsumen atas nama AGUNG UTOMO Alamat Dusun Bakalan, RT/RW : 001/005, Desa Tampingmojo, Kecamatan Tembelang, Kabupaten Jombang;
2. 1 (satu) unit sepeda motor Merk Vario VARIO 125CC warna hitam dengan nopol S-3247-OBZ, Nosin : JM51E2184160, Noka : JM5122NK185163, tahun pembelian 23 Juni 2022 dengan harga Rp. 24.028.000,- (Dua Puluh Empat Juta Dua Puluh Delapan Ribu Rupiah), konsumen atas nama HARRY PURWANTO Alamat Dusun Jaten, RT/RW : 003/002, Desa Jatipelem, Kecamatan Diwek, Kabupaten Jombang;
3. 1 (satu) unit sepeda motor Merk VARIO 125CC dengan nopol S-3714-OBY, Nosin : JM51E2106578, Noka : JM5122NK107532, tahun pembelian 22 Juni 2022 dengan harga Rp. 25.662.000,- (Dua Puluh Lima Juta Enam Ratus Enam Puluh Dua Ribu Rupiah), konsumen atas nama ERIK WILianto Alamat Dsn Peleman Rt/Rw:001/005 Ds Genengjasem Kec Kabuh Kab. Jombang;
4. 1 (satu) unit sepeda motor Merk NEW SCOOPY SPORTY dengan nopol S-3711-OBY, Nosin : JM01E1556071, Noka : JM0116NK557498, tahun pembelian 22 Juni 2022 dengan harga Rp. 23.168.000,- (Dua Puluh Tiga Juta Seratus Enam Puluh Delapan Ribu Rupiah), konsumen atas nama SUTRISNO Alamat Dsn Tanggungan Rt/Rw:001/003 Ds Tanggungkramat Kec Ploso Kab. Jombang;
5. 1 (satu) unit sepeda motor Merk VARIO 125 CBS ISS dengan nopol S-3713-OBY, Nosin : JM51E2108770, Noka : JM5126NK109848, tahun pembelian 22 Juni 2022 dengan harga Rp. 25.422.000,- (Dua Puluh Lima Juta Empat Ratus Dua Puluh Dua Ribu Rupiah), konsumen atas nama SITI MUNAWAROH Alamat Dsn Kedungbajul Rt/Rw:011/006 Ds Pulo Gedang Kec Tembelang Kab. Jombang;
6. 1 (satu) unit sepeda motor Merk CRF150L dengan nopol S-3712-OBY, Nosin : KD11E1285512, Noka : KD1118NK286180, tahun pembelian 22 Juni 2022 dengan harga Rp. 36.677.000,- (Tiga Puluh Enam Juta Enam Ratus Tujuh Puluh Tujuh Ribu Rupiah), konsumen atas nama WARTI

Halaman 26 dari 71 Putusan Nomor 102/Pid.B/2025/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alamat Dsn Gesing Rt/Rw:004/002 Ds Manduro Kec Kabuh Kab. Jombang.

Sehingga pada bulan Juni 2022 ada 6 unit sepeda motor yang terjual namun uang penjualannya tidak dilaporkan dengan total Rp. 158.985.000,- (Seratus Lima Puluh Delapan Juta Sembilan Ratus Delapan Puluh Lima Ribu Rupiah).

Pada bulan Juli 2022 ada 8 unit sepeda motor yang terjual namun tidak ada laporan penjualannya dengan rincian :

1. 1 (satu) unit sepeda motor Merk NEW SCOOPY PRESTIGE dengan nopol S-3721-OBZ, Nosin : JM02E1702700, Noka : JM021XNK702671, tahun pembelian 25 Juli 2022 dengan harga Rp. 24.042.000,- (Dua Puluh Empat Juta Empat Puluh Dua Ribu Rupiah), konsumen atas nama JIDHAN ERLANGGA Alamat Dsn Karang Tanjung Rt/Rw:002/002 Ds Pagertanjung Kec Ploso Kab. Jombang;
2. 1 (satu) unit sepeda motor Merk BEAT SPORTY CBS ISS DELUXE dengan nopol S-3719-OBZ, Nosin : JM91E2166240, Noka : JM9123NK167231, tahun pembelian 25 Juli 2022 dengan harga Rp. 20.462.000,- (Dua Puluh Juta Empat Ratus Enam Puluh Dua Ribu Rupiah), konsumen atas nama SUNARDI Alamat Dsn Karang Tanjung Rt/Rw:002/002 Ds Pagertanjung Kec Ploso Kab. Jombang;
3. 1 (satu) unit sepeda motor Merk NEW SCOOPY PRESTIGE dengan nopol S-3713-OBZ, Nosin : JM02E1702206, Noka : JM0211NK700081, tahun pembelian 25 Juli 2022 dengan harga Rp. 24.042.000,- (Dua Puluh Empat Juta Empat Puluh Dua Ribu Rupiah), konsumen atas nama ENDRO NISTIA BUDIYANTO Alamat Dsn Bebekan Rt/Rw:001/001 Ds Tapen Kec Kudu Kab. Jombang;
4. 1 (satu) unit sepeda motor Merk VARIO 125 CBS ISS dengan nopol S-3715-OBZ, Nosin : JM51E2130836, Noka : JM5129NK131925, tahun pembelian 25 Juli 2022 dengan harga Rp. 25.422.000,- (Dua Puluh Lima Juta Empat Ratus Dua Puluh Dua Ribu Rupiah), konsumen atas nama ITOK FITRIANTO Alamat Dsn Rejomulyo Rt/Rw:002/005 Ds Kebonagung Kec Ploso Kab. Jombang;
5. 1 (satu) unit sepeda motor Merk VARIO 125 CBS ISS dengan nopol S-3716-OBZ, Nosin : JM51E2126779, Noka : JM5128NK128465, tahun pembelian 25 Juli 2022 dengan harga Rp. 25.422.000,- (Dua Puluh Lima Juta Empat Ratus Dua Puluh Dua Ribu Rupiah), konsumen atas nama

Halaman 27 dari 71 Putusan Nomor 102/Pid.B/2025/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NUFAILA PRIZA SALSABILA Alamat Dsn Rejoagung Rt/Rw:002/004 Ds Rejoagung Kec Ploso Kab. Jombang;

6. 1 (satu) unit sepeda motor Merk VARIO 125 CBS ISS dengan nopol S-3711-OBZ, Nosin : JM51E2136661, Noka : JM5122NK137744, tahun pembelian 25 Juli 2022 dengan harga Rp. 25.662.000,- (Dua Puluh Lima Juta Enam Ratus Enam Puluh Dua Ribu Rupiah), konsumen atas nama MINING Alamat Dsn Blole Timur Rt/Rw:005/002 Ds Pandan Blole Kec Ploso Kab. Jombang;
7. 1 (satu) unit sepeda motor Merk NEW SCOOPY SPORTY dengan nopol S-3714-OBZ, Nosin : JM01E1574699, Noka : JM0116NK575757, tahun pembelian 25 Juli 2022 dengan harga Rp. 23.168.000,- (Dua Puluh Tiga Juta Seratus Enam Puluh Delapan Ribu Rupiah), konsumen atas nama INTAN AYURIYANTA Alamat Tempel Rt/Rw:003/001 Ds Darurejo Kec Plandaan Kab. Jombang;
8. 1 (satu) unit sepeda motor Merk NEW SCOOPY SPORTY dengan nopol S-3718-OBZ, Nosin : JM81E1979783, Noka : JM8113NK978691, tahun pembelian 25 Juli 2022 dengan harga Rp. 19.592.000,- (Sembilan Belas Juta Lima Ratus Sembilan Puluh Dua Ribu Rupiah), konsumen atas nama KASTO Alamat DSN. MUNGUT RT/RW:005/003 DS CUPAK KEC NGUSIKAN KAB. JOMBANG;

Sehingga pada bulan Juli 2022 ada 8 unit sepeda motor yang terjual namun uang penjualannya tidak dilaporkan dengan total Rp. 187.812.000,- (Seratus Delapan Puluh Tujuh Juta Delapan Ratus Dua Belas Ribu Rupiah).

Pada bulan Agustus 2022 ada 1 unit sepeda motor yang terjual namun tidak ada laporan penjualannya dengan rincian :

1. 1 (satu) unit sepeda motor Merk Vario VARIO 125CC warna hitam dengan nopol S-4407-OCC, Nosin : JM51E2242102, Noka : JM5121NK243117, tahun pembelian 25 Agustus 2022 dengan harga Rp. 22.240.000,- (Dua Puluh Dua Juta Dua Ratus Empat Puluh Ribu Rupiah), konsumen atas nama ATI'UL UMMAH Alamat Dusun Karanglo, RT/RW : 005/001, Desa Godong, Kecamatan Gudo, Kabupaten Jombang.

Sehingga pada bulan Agustus 2022 ada 1 unit sepeda motor yang terjual namun uang penjualannya tidak dilaporkan dengan total Rp. 22.240.000,- (Dua Puluh Dua Juta Dua Ratus Empat Puluh Ribu Rupiah).

Halaman 28 dari 71 Putusan Nomor 102/Pid.B/2025/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada bulan Mei 2023 ada 2 unit sepeda motor yang terjual namun tidak ada laporan penjualannya dengan rincian :

1. 1 (satu) unit sepeda motor Merk SCOOPY Dengan Nosin : JM03E1235360, Noka : JM0318PK232013, tahun pembelian 17 Mei 2023 dengan harga Rp. 23.935.000,- (Dua Puluh Tiga Juta Sembilan Ratus Tiga Puluh Lima Ribu Rupiah), konsumen atas nama ARIFIN Alamat Plosokerep, RT/RW : 004/003, Desa Ploso Kerep, Kecamatan Sumobito, Kabupaten Jombang;
2. 1 (satu) unit sepeda motor Merk VARIO 125CC warna putih Dengan Nosin : JMD1E1181355, Noka : JMD118PK181140, tahun pembelian 19 Mei 2023 dengan harga Rp. 20.339.900,- (Dua Puluh Tiga Ratus Tiga Puluh Sembilan Ribu Sembilan Ratus Rupiah), konsumen atas nama SARMONO Alamat Dusun Gesing, RT/RW : 005/001, Desa Manduro, Kecamatan Kabuh, Kabupaten Jombang.

Sehingga pada bulan Mei 2023 ada 2 unit sepeda motor yang terjual namun uang penjualannya tidak dilaporkan dengan total Rp. 44.274.900,- (Empat Puluh Empat Ribu Dua Ratus Tujuh Puluh Empat Ribu Sembilan Ratus Rupiah).

maka terdapat 48 Unit Sepeda Motor dengan nilai kerugian Rp. 1.234.859.900,- (Satu Milyar Dua Ratus Tiga Puluh Empat Juta Delapan Ratus Lima Puluh Sembilan Ribu Sembilan Ratus Rupiah) yang tidak dilaporkan penjualannya dalam periode bulan Juli 2020 sampai dengan bulan Mei 2023.

- Bahwa kemudian pada tanggal 27 Juli 2023 saksi LEON AGUSTONO mendapatkan informasi dari Bank BCA jika terdapat tunggakan pembayaran unit sepeda motor senilai Rp. 12.500.000.000,- (dua belas miliar lima ratus juta rupiah) dimana tunggakan tersebut termasuk tunggakan 48 Unit Sepeda Motor CV. Anyar Motor dengan nilai kerugian Rp. 1.234.859.900,- (Satu Milyar Dua Ratus Tiga Puluh Empat Juta Delapan Ratus Lima Puluh Sembilan Ribu Sembilan Ratus Rupiah).
- Bahwa terhadap penjualan 48 (empat puluh delapan) unit sepeda motor melalui sistim penjualan Vendor melalui saksi MISBAHUL ULUM, sudah dilakukan pembayaran oleh Vendor ke rekening saksi MISBAHUL ULUM, bahwa selanjutnya saksi MISBAHUL ULUM menyerahkan uang pembayaran tersebut melalui transfer dari Rekening Bank BCA An. MISBAHUL ULUM dengan No rek 07790333980 ke rekening Bank BCA

Halaman 29 dari 71 Putusan Nomor 102/Pid.B/2025/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan No.Rek 1130654521 An. TITIK DWI RESTANTI kepada terdakwa dengan rincian sebagai berikut :

- 1) Senilai Rp. 300.000,- (Tiga Ratus Ribu Rupiah) pada tanggal 09 Maret 2022.
- 2) Senilai Rp. 350.000,- (Tiga Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) pada tanggal 11 Maret 2022.
- 3) 2.Senilai Rp. 198.000.000,- (Seratus Sembilan Puluh Delapan Juta Rupiah) pada tanggal 18 Maret 2022.
- 4) 3. Senilai Rp. 400.000,- (Empat Ratus Ribu Rupiah) pada tanggal 30 Maret 2022.
- 5) 4. Senilai Rp. 44.250.000,- (Empat Puluh Empat Juta Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) pada tanggal 22 April 2022.
- 6) 5. Senilai Rp. 43.400.000,- (Empat Puluh Tiga Juta Empat Ratus Ribu Rupiah) pada tanggal 16 April 2022.
- 7) 6. Senilai Rp. 204.850.000,- (Dua Ratus Empat Juta Delapan Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) pada tanggal 24 Mei 2022.
- 8) 7. Senilai Rp. 23.250.000,- (Dua Puluh Tiga Juta Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) pada tanggal 29 Agustus 2022.

Dengan total sebesar 514.800.000,- (Lima Ratus Empat Belas Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah).

- Terkait untuk sisanya sebesar Rp. 720.059.900 (tujuh ratus dua puluh juta lima puluh Sembilan ribu Sembilan ratus rupiah) dipergunakan oleh terdakwa bersama dengan saksi MISBAHUL ULUM dan tidak bisa dipertanggungjawabkan.
- Bahwa setelah terdakwa menerima uang hasil penjualan Vendor dari saksi MISBAHUL ULUM sebesar 514.800.000,- (Lima Ratus Empat Belas Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah) kemudian terdakwa mentransfer uang sebesar 514.800.000,- (Lima Ratus Empat Belas Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah) tersebut kepada saudara GUMAR dimana seharusnya terdakwa dengan jabatan sebagai Kasir yang memiliki tugas dan tanggungjawab menerima uang masuk CV. Anyar Makmur, melakukan pembayaran terhadap unit sepeda motor serta melaporkan tugas kepada bagian pembukuan CV. Anyar Makmur yang dijabat oleh saudara YAYUK dimana area tugas terdakwa meliputi Dealer Mojokerto, Jombang, Mojoagung, Madiun dan Ngawi seharusnya menyetorkan uang hasil penjualan Vendor tersebut ke rekening Dealer Financing nomor 1131096688 an. CV. Anyar Makmur untuk selanjutnya di lakukan autodebet oleh Bank BCA. Bahwa

Halaman 30 dari 71 Putusan Nomor 102/Pid.B/2025/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akibat perbuatan terdakwa bersama-sama dengan saksi MISBAHUL ULUM yang tidak menyetorkan hasil penjualan 48 (empat puluh delapan) unit sepeda motor tersebut saksi LEON selaku pemilik CV. Anyar Group mengalami kerugian sebesar Rp. Rp. 1.234.859.900,- (Satu Milyar Dua Ratus Tiga Puluh Empat Juta Delapan Ratus Lima Puluh Sembilan Ribu Sembilan Ratus Rupiah).

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) Jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **YULIA FARIDA**, dibawah Sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di depan penyidik dan keterangan yang saksi berikan saat itu sudah benar adanya ;
- Bahwa saksi dihadirkan karena terkait ada Perkara penggelapan, dan saksi bekerja di Cv anyar motor Mojongapit Jombang, dahulu di admin pajak sekarang dipindahkan ke bagian pembukuan;
- Bahwa Tugas dan tanggung jawabnya merekap data akunting transaksi penjualan sepeda motor dan mengatur pembayaran pajak internal;
- Bahwa saksi yang melakukan audit, dan dasar melakukan audit adalah adanya tagihan dari bank Bca, tunggakan pembayaran unit kendaraan kepada main dealer;
- Bahwa yang ditemukan dalam audit adalah Unit terjual akan tetapi uang tidak masuk rekening kantor;
- Bahwa kerugian yang ditemukan adalah sebanyak 48 Unit sepeda motor honda berbagai type dengan nilai kerugian sebesar Rp.1.234.859.900,00 (Satu miliar dua ratus tiga puluh empat juta delapan ratus lima puluh sembilan ribu sembilan ratus rupiah);
- Bahwa yang dirugikan adalah Cv anyar makmur Jl Soekarno Hatta Mojongapit, Jombang dan yang melakukan penggelapan adalah Saudari Terdakwa Titik Dwi Restanti jabatan kepala admin;
- Bahwa unit kendaraan diperoleh dari Pemesanan melalui main dealer;
- Bahwa unit diberikan sesuai dengan pesanan, dan dibayarkan setelah unit datang ;

Halaman 31 dari 71 Putusan Nomor 102/Pid.B/2025/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mekanisme jika ada unit yang terjual adanya bukti pembayaran berupa kwitansi rangkap empat, dan setelah dicocokkan unit yang ada di gudang tidak sesuai dengan penjualan atau kwitansi penjualan;
- Bahwa yang bertanggung jawab keluar masuk barang di Gudang adalah Sdr Dono;
- Bahwa cara saudara Terdakwa Titik Dwi Restanti memanipulasi penjualan sepeda motor dengan cara memanfaatkan data identitas customer lama sebagai pembeli unit baru sedangkan uang tidak disetor ke rekening CV Anyar Motor;
- Bahwa penggelapan terjadi sejak bulan Juli 2020 sampai dengan Mei 2023;
- Bahwa awalnya saksi melakukan pengecekan data unit sepeda motor dari website PMP motor selaku main dealer dengan format laporan harian, kemudian saksi melakukan pengecekan langsung di gudang dealer anyar motor Jombang, setelah itu saksi mencocokkan data tersebut kemudian saksi mendapatkan jumlah unit sepeda motor yang masuk yang masih berada di dealer dengan unit sepeda motor yang sudah terjual ke pelanggan, sehingga apabila jumlah antara motor yang ada di data website MPM dengan jumlah unit sepeda motor yang berada di gudang dealer CVAnyar Motor, maka bisa ditentukan selisih kekurangan data penjual yang tidak dilaporkan;
- Bahwa Data dukung yang digunakan untuk melakukan audit adalah Shipping list dari MPM motor, data print out, website from laporan harian dan mutasi unit sepeda motor keluar Gudang;
- Bahwa bentuk perincian penjualan sepeda motor yang tidak disetorkan oleh saudara Terdakwa Titik Dwi Resrtanti pada cv anyar motor seperti tersebut dalam lampiran berkas yang mana merinci kendaraan sepeda motor yang telah terjual berikut pelanggannya;
- Bahwa yang dimaksud dengan data shipping list dari MPM, Data yang memuat rincian jumlah pemesanan kendaraan dari main dealer atau distributor, dalam shipping list tersebut tertera nomor DO (delivery order) yang menjelaskan bahwa nomor tersebut adalah nomor pemesanan kendaraan unit sepeda motor cv anyar motor;
- Bahwa isi data data print out pada website mpm, data kendaraannya sudah terjual kepada konsumen dan diisi nama untuk proses STNK yang bisa diakses oleh admin;

Halaman 32 dari 71 Putusan Nomor 102/Pid.B/2025/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa isi laporan harian adalah laporan harian berisi unit sepeda motor yang telah terjual dengan data dukung lampiran kuitansi penjualan, pengeluaran dan apabila ada setor uang ke rekening perusahaan ada lampiran bukti setor tunai dari bank;
 - Bahwa isi dari buku mutase, Motor keluar dari gudang berisi data nama nama konsumen yang membeli, data kendaraan serta sopir yang mengirim kendaraan tersebut ;
 - Bahwa cara Saudari Titik Dwi Restanti melakukan penggelapan dengan cara tidak melaporkan unit kendaraan yang sudah terjual, sedangkan untuk pengurusan STNK dan BPKB dilakukan sendiri oleh Saudari Titik Dwi Restati;
 - Bahwa hasil audit telah disampaikan kepada saudari terdakwa Titik Dwi Restanti akan tetapi yang bersangkutan diam saja;
 - Bahwa apabila ada vendor kalau pesan langsung melakukan pembayaran seharusnya langsung melakukan pembayaran dan uang segera disetor ke rekening CV Anyar Motor;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan keterangan saksi;
2. **LIYA NUFITASARI**, dibawah Sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di depan penyidik dan keterangan yang saksi berikan saat itu sudah benar adanya ;
 - Bahwa saksi mengerti diperiksa dalam perkara ini sehubungan dengan Penggelapan dalam jabatan;
 - Bahwa benar saksi yang melakukan audit bersama saksi Yulia Farida;
 - Bahwa dilakukan audit karena adanya tagihan pembayaran unit kendaraan dari main dealer oleh Bca;
 - Bahwa yang saksi tahu saksi untuk saksi Misbahul ulum (dalam berkas terpisah) sebagai owner laris motor ngawi, setelah dilakukan audit banyak kendaraan yang terjual tanpa dilengkapi dengan kwitansi, unit terjual akan tetapi uang tidak masuk;
 - Bahwa hubungan saksi misbahul Ulum bin Masduki Hamam (dalam berkas terpisah) dengan terdakwa Titik Dwi Restanti, yaitu terdakwa Titik yang mengeluarkan unit dari gudang CV anyar motor, sedangkan saksi Misbahul ulum bin masduki Hamam (dalam berkas terpisah) selaku owner laris jaya motor Ngawi yang menerima unit;

Halaman 33 dari 71 Putusan Nomor 102/Pid.B/2025/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang melakukan penggelapan dalam perkara ini adalah Saudari Terdakwa Titik Dwi Resanti jabatan kepala administrasi CV anyar motor Mojongapit Jombang;
- Bahwa Barang yang digelapan oleh saudari Terdakwa Titik Dwi Restanti adalah Berupa 48 unit sepeda motor honda dengan nilai kerugian Rp.1.234.859.900 (satu miliar dua ratus tiga puluh empat delapan ratus lima puluh sembilan ribu sembilan ratus rupiah) milik cv anyar motor;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab jabatan saudari Terdakwa Titik Dwi Restanti adalah sebagai kepala admin dengan tugas dan tanggung jawab monitoring transaksi keuangan mengeluarkan uang operasional Perusahaan;
- Bahwa Terdakwa Titik Dwi Restanti melakukan penggelapan dilakukan sejak bulan Juli 2020 sampai dengan Mei 2023 di CV Anyar Makmur Jombang;
- Bahwa audit tersebut dilaksanakan Pada bulan Desember 2023 di CV anyar motor, lalu melakukan pengecekan melalui website main dealer mpm, cek form laporan harian buku mutasi gudang dan mengecek stok unit di gudang CV anyar motor ;
- Bahwa SOP penjualan unit harus ada kwitansinya dan harus ada rangkap 4;
- Bahwa Terdakwa Titik Dwi Restanti mengeluarkan unit sebanyak 48 dijual kepada 36 unit ke vendor, 12 unit ke customer;
- Bahwa Terdakwa Titik Dwi Restanti mengeluarkan/menjual unit dengan Terdakwa Misbahul Ulum (dalam berkas terpisah) selaku vendor anyar motor Ngawi;
- Bahwa uang hasil penjualan seharusnya disetor ke rekening kantor cv anyar motor;
- Bahwa cara pembayaran pemesanan unit kepada MPM Pembayaran melalui Bca, dan jika pembayaran belum bisa diselesaikan ada tagihan yang diberikan tempo selama dua minggu perpanjangan ;
- Bahwa penjualan unit biasanya melalui sales, nama nama customer tersebut adalah Real customer lama digunakan lagi untuk memanipulasi penjualan;
- Bahwa Unit boleh keluar walaupun belum dilakukan pembayaran, yang digelapkan sebanyak 48 unit, Dari vendor 36 dan dari anyar motor plosu 12 unit, dan dari 48 unit tersebut tidak dilengkapi dengan kwitansi pembayaran dan belum ada uang nya ;

Halaman 34 dari 71 Putusan Nomor 102/Pid.B/2025/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan keterangan saksi;
- 3. **NURUL KHOTIMAH**, dibawah Sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;
 - Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di depan penyidik dan keterangan yang saksi berikan saat itu sudah benar adanya ;
 - Bahwa saksi mengerti ada masalah Perkara penggelapan;
 - Bahwa saksi bekerja di Cv anyar motor Mojongapit Jombang, dan bertugas dahulu di admin stok sekarang dipindahkan ke bagian Admin proses;
 - Bahwa Tugas dan tanggung jawabnya bila ada pembeli maka pihak sales membuatkan spk kemudian spk tersebut akan diberikan kepada saksi sebanyak 6 rangkap, kemudian saksi akan melakukan pengecekan data, Jika data sesudah sesuai, maka saksi akan mengambil dua lembar spk warna kuning dan biru serta form permohonan stnk, kemudian saksi menulis data pesanan kendaraan berikut data pembeli di kertas kosong kemudian saksi berikan kepada admin stok gudang, Kemudian admin stok gudang membuatkan tanda terima surat jalan setelah surat jalan selesai, maka saksi akan membuat kuitansi pembelian sebanyak 4 rangkap, selanjutnya kuitansi tersebut saksi setorkan ke kasir kemudian data data tersebut akan direkap pada saat tutup dealer;
 - Bahwa Kuitansi warna putih diberikan kepada pembeli, warna merah berikan kepada kasir, warna hijau diserahkan ke pembukuan Mojokerto dan warna kuning untuk arsip saksi selaku admin proses;
 - Bahwa saksi mempertanggung jawabkan pekerjaan selaku admin proses kepada saudari terdakwa;
 - Bahwa bentuk pertanggung jawaban kerja saudari kepada terdakwa Titik Dwi Restanti apabila dealer sudah tutup maka arsip kuitansi yang saksi bawa akan dicocokkan dengan bagian kasir kemudian kuitansi warna hijau akan dikumpulkan untuk disetorkan ke pihak pembukuan di mojokerto;
 - Bahwa yang menyetorkan kuitansi hijau ke bagian pembukuan mojokerto adalah Terdakwa Titik Dwi Restanti ;
 - Bahwa saksi mengeluarkan sepeda motor dari dealer Anyar Motor Jombang atas perintah Ahmad Farid (dalam berkas terpisah) dan terdakwa Titik Dwi Restanti ;

Halaman 35 dari 71 Putusan Nomor 102/Pid.B/2025/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jumlah penjualan kendaraan yang tidak dilaporkan adalah 44 unit, dan saksi mau mengeluarkan 44 unit tersebut karena bertujuan untuk meningkatkan penjualan;
- Bahwa masing masing dealer sudah mempunyai stok masing masing dan saksi sudah mengeluarkan karena atas perintah dari Terdakwa Titik Dwi Restanti dan Ahmad Farid (dalam berkas terpisah), dan hal tersebut sebenarnya tidak boleh ;
- Bahwa awal mulanya Terdakwa Titik Dwi restanti dan saudara Ahmad Farid (dalam berkas terpisah) menyuruh saksi menyiapkan beberapa unit kendaraan untuk dikirim ke UD Anyar Motor Mojoagung kemudian saksi mengambil stiker nomor rangka dan nomor mesin untuk dibuatkan tanda terima oleh admin stok gudang setelah itu tanda terima tersebut saksi laporkan ke saudara Kuku selaku PIC dan Terdakwa Titik Dwi Restanti yang selanjutnya akan memilih sopir untuk mengirim unit pemesanan vendor tersebut ke anyar motor Mojoagung;
- Bahwa setelah sepeda motor terkirim di anyar motor Mojoagung selanjutnya dibawa ke mana saksi tidak tahu;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan keterangan saksi;

4. **INDARSIH ONGGOWARSITO**, dibawah Sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di depan penyidik ;
- Bahwa saksi mengerti di periksa dalam perkara ini sehubungan dengan perkara penggelapan dalam jabatan;
- Bahwa benar saksi telah melakukan audit internal bersama saksi Lia nufitasari dan saksi Yulia Farida ;
- Bahwa dilakukan audit karena adanya tagihan pembayaran unit kendaraan dari main dealer MPM surabaya oleh Bca;
- Bahwa tagihan tunggakan sejak bulan April 2023 ;
- Bahwa yang diperoleh setelah dilakukan audit banyak kendaraan yang terjual tanpa dilengkapi dengan kwitansi, unit terjual akan tetapi uang tidak masuk perusahaan;
- Bahwa keterkaitan saksi Ahmad Farid, saksi Misbahul Ulum dengan Terdakwa Titik Dwi Restanti adalah Titik yang mengeluarkan unit dari gudang CV anyar motor, sedangkan saksi Misbahul ulum (dalam berkas terpisah) selaku PIC laris jaya motor Ngawi dan saksi Ahmad Farid (dalam berkas terpisah) selaku PIC anyar motor Mojoagung yang menerima unit tersebut;

Halaman 36 dari 71 Putusan Nomor 102/Pid.B/2025/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa MPM Surabaya sebagai main dealer membuka delivery order kemudian bagian DO dikirim ke bank Bca untuk dilakukan pembayaran oleh Bca kepada main dealer kemudian tagihan dari bank Bca akan dilayangkan kepada pemilik anyar motor;
- Bahwa cara CV anyar motor melakukan pembayaran tagihan delivery order ke MPM Surabaya melalui Bca adalah terdakwa Titik Dwi Restanti selaku kepala keuangan akan memindahkan uang dari rekening tabungan dengan rekening bank Bca atas nama CV anyar makmur dan rekening tabungan atas nama Leon Agustono ke rekening Dealer Finance dengan rekening bca atas nama CV anyar makmur kemudian Bca melakukan pembayaran DO kepada Main Dealer dalam waktu 3 hari kemudian pihak BCA pemberitahuan tanggungan pembayaran, setelah itu dalam tempo 14 hari pihak Bca akan melakukan auto debet ke rekening dealer finance guna melakukan pembayaran DO;
- Bahwa dilakukan audit setelah ada tagihan tunggakan pembayaran dari Bca;
- Bahwa Vendor PT. Ayunda melakukan pembayarannya kepada Para PIC yang seharusnya uang disetorkan ke perusahaan;
- Bahwa Terdakwa saat ini tidak bekerja di cv anyar motor, yang bersangkutan menghilang;
- Bahwa uang hasil penjualan modal wajib disetor ke rekening dealer finance BCA sedang keuntungan sebagian untuk operasional;
- Bahwa rekening tersebut tidak menjadi satu ada beberapa rekening;
- Bahwa uang penjualan ke vendor harusnya masuk ke rekening dealer atau perusahaan;
- Bahwa jabatan saudara Farid dan saudara Misbahul, adalah saksi Ahmad Farid sebagai PIC Anyar Motor Mojoagung sedangkan saksi Misbahul Ulum sebagai PIC Anyar Motor Ngawi;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab mereka berdua adalah Bertanggung jawab atas penjualan sepeda motor di masing-masing dealer yang dipegangnya;
- Bahwa mengambil unit dari dealer cabang lain, harusnya tidak boleh, semestinya ambil di MPM main dealer Surabaya;
- Bahwa dalam prakteknya saksi Ahmad Farid dan saksi Misbahul Ulum tidak ambil di Main Dealer MPM Surabaya melainkan ambil di dealer Anyar Makmur cabang Jombang dan yang mengambil unit melalui Terdakwa Titik Dwi Restanti;

Halaman 37 dari 71 Putusan Nomor 102/Pid.B/2025/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang ada penjualan ke Vendor PT Ayunda, uang penjualan harusnya masuk perusahaan namun dimasukkan ke rekening pribadi;
- Bahwa uang dimasukkan ke rekening oleh saksi Misbahul ulum uang di bagi bagi masuk ke rekening Terdakwa Titik Dwi Restanti dan rekening ahmad Farid;
- Bahwa saksi mengerti mereka kumpul kumpul, infonya mereka ingin mendirikan dealer pakai uang setoran perusahaan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan keterangan saksi;

5. **LEON AGUSTONO**, dibawah Sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di depan penyidik dan keterangan yang saksi berikan saat itu sudah benar adanya ;
- Bahwa saksi mengerti sehubungan Penggelapan dalam jabatan;
- Bahwa saksi adalah sebagai owner CV Anyar motor, bergerak di bidang Jual beli sepeda motor ;
- Bahwa struktur Perusahaan ada pihak pembukuan bagian keuangan dan kepala dealer yang bertanggung jawabkan pekerjaannya kepada saksi ;
- Bahwa Kasir dan sales berada di bawah naungan PIC atau kepala dealer ;
- Bahwa unit sepeda motor diperoleh dan dari main dealer MPM surabaya yang tagihannya pembayaran melalui BCA;
- Bahwa mekanisme penjualan kendaraan apabila ada customer ingin membeli motor dibuatkan surat pemesanan kendaraan (SPK) rangka 4, kemudian melaporkan ke admin untuk dibuatkan kuitansi pembelian, selanjutnya surat pemesanan kendaraan dan kuitansi dijadikan satu dan di laporan ke bagian kasir. Kemudian Customer melakukan pembayaran ke kasir. Setelah kendaraan dibayar bagian gudang diberikan surat pesan kendaraan (SPK) warna kuning untuk menyiapkan kendaraan yang akan diserahkan kepada customer ;
- Bahwa mengetahui adanya tunggakan pembayaran unit dari Dealer Finance BCA, tagihannya Rp.12,5 Milyard meliputi Anyar Motor Mojoagung, Laris Jaya Mojokerto, Anyar Motor Ngawi;
- Bahwa oleh kasir uang hasil penjualan tersebut uang akan disetor keesokan harinya ke bank Bca ;
- Bahwa kewajiban kepala PIC (kepala dealer), kasir dan bagian pembukuan terhadap saksi adalah Kepala dealer setiap hari

Halaman 38 dari 71 Putusan Nomor 102/Pid.B/2025/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melaporkan hasil penjualan kepada saksi, kasir melapor hasil penjualan kepada admin pembukuan yang akan di komulir setiap harinya dan akan direkap setiap bulan sekali kemudian dilaporkan kepada saksi sedang bagian keuangan akan mengkomulir jumlah uang hasil penjualan dari tiap tiap dealer, setelah itu dilaporkan kepada saksi Selain itu keuangan juga bertanggung jawab dalam pembelian kendaraan ke main delaer yang akan dikirim ke dealer serta setiap ada uang masuk maupun keluar pihak keuangan akan melaporkan kepada saksi setiap harinya ;

- Bahwa penjualan unit harus dibuatkan kuintasi rangkap 4 (empat), Kuitansi dibuat setelah dilakukan pembayaran (bukti penerimaan uang);
- Bahwa barang sudah keluar uang belum dibayarkan tidak di perbolehkan;
- Bahwa pembayaran melalui rekening seseorang karyawan/ti atau pribadi juga tidak diperbolehkan ;
- Bahwa bisa terjadi penggelapan uang penjualan sepeda motor pada perusahaan saudara karena Penjualan unit sepeda motor tidak dilaporkan kepada saksi dan uang penjualan juga tidak disetor ke perusahaan;
- Bahwa yang harus bertanggung jawab atas kerugian keuangan Perusahaan adalah terdakwa Titik Dwi Restanti selaku kepala keuangan;
- Bahwa uang hasil penjualan modal wajib disetor ke rekening perusahaan sedang keuntungan sebagian untuk operasional;
- Bahwa rekening tersebut tidak menjadi satu ada beberapa rekening;
- Bahwa uang penjualan dari vendor harusnya masuk ke rekening perusahaan / dealer;
- Bahwa jabatan saudara Farid dan saudara Misbahul, adalah Farid sebagai PIC Anyar Motor Mojoagung sedangkan Misbahul PIC Anyar Motor Ngawi;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab mereka berdua adalah bertanggung jawab atas penjualan sepeda motor di masing-masing dealer yang dipegangnya;
- Bahwa mengambil unit dari dealer cabang lain harus nya tidak boleh, semestinya ambil di MPM main dealer Surabaya, namun dalam prakteknya Farid dan Misbahul tidak ambil di Main Dealer MPM

Halaman 39 dari 71 Putusan Nomor 102/Pid.B/2025/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surabaya melainkan ambil di dealer Anyar motor cabang Jombang, dan mengambil unit melalui terdakwa Titik Dwi Restanti;

- Bahwa Ayunda adalah vendor, uang penjualan dari vendor Ayunda harusnya masuk perusahaan kan tetapi masuk rekening pribadi saksi Farid dan saksi Misbahul;
- Bahwa menurut keterangan Farid dan Misbahul, setelah uang masuk ke rekeningnya selanjutnya dibagi bagi masuk juga ke rekening terdakwa Titik Dwi Restanti;
- Bahwa informasinya, mereka ingin mendirikan dealer sendiri menggunakan modal uang setoran perusahaan yang digelapkan;
- Bahwa cara mereka memanipulasi penjualan menggunakan data customer lama seakan akan ada pembeli baru;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan keterangan saksi;

6. **RISMA AYU FARIDA**, dibawah Sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di depan penyidik dan keterangan yang saksi berikan saat itu sudah benar adanya ;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa dalam perkara ini sehubungan dengan adanya Penggelapan dalam jabatan;
- Bahwa saksi bekerja di cv anyar Makmur, sebelumnya di admin stok kemudian dipindah ke bagian kasir;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi sebagai kasir, adalah Menerima uang pembelian motor kemudian membayarkan uang biaya balik nama ke samsat, setor uang penjualan ke rekening dealer, membeli lembaran cek fisik kendaraan, membeli BBM kendaraan baru, membayar ob, membayar ongkos mekanik training kepada mekanik dan kebutuhan dealer lain. Pada intinya mencocokkan data jumlah uang yang sudah dikeluarkan dengan bagian admin dealer ditulis di buku totalan kasir kemudian dilaporkan ke bagian pembukuan;
- Bahwa penjualan kendaraan wajib dilengkapi surat pemesanan kendaraan dan kuitansi wajib dilengkapi SPK dan kuitansi ;
- Bahwa saksi menerima surat pemesanan kendaraan dari admin penjualan warna biru kemudian saksi menulis data pembelian di buku penjualan setelah itu saksi diberi bukti cek fisik kendaraan oleh bagian gudang, kemudian membuat surat jalan kendaraan, tanda terima kendaraan dan mengisi data konsumen ke website mpm, kemudian unit diserahkan terimakan kepada pembeli sekaligus pembeli membubuhkan

Halaman 40 dari 71 Putusan Nomor 102/Pid.B/2025/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanda tangan di surat jalan kendaraan dan tanda terima kendaraan setelah selesai pembelian akan diberikan bukti tanda terima kendaraan berwarna kuning untuk digunakan pada saat mengambil stnk dan plat nomor;

- Bahwa cara CV anyar motor melakukan pembayaran tagihan delivery order melalui Bca, adalah terdakwa Titik selaku kepala keuangan akan memindahkan uang dari rekening tabungan dengan rekening bank bca atas nama CV anyar makmur dan rekening tabungan atas nama Leon Agustono ke rekening Dealer Finance dengan rekening Bca atas nama CV anyar makmur kemudian Bca melakukan pembayaran DO kepada Main Dealer dalam waktu 3 hari kemudian pihak BCA pemberitahuan tanggungan pembayaran, setelah itu dalam tempo 14 hari pihak Bca akan melakukan auto debet ke rekening dealer finance guna melakukan pembayaran DO;
 - Bahwa uang hasil penjualan modal wajib disetor ke rekening dealer finance BCA sedang keuntungan sebagian untuk operasional;
 - Bahwa rekening tersebut ada beberapa rekening;
 - Bahwa uang penjualan ke vendor harusnya masuk ke rekening dealer;
 - Bahwa jabatan saudara Farid dan saudara Misbahul adalah Farid sebagai PIC Anyar Motor Mojoagung sedangkan Misbahul sebagai PIC Anyar Motor Ngawi;
 - Bahwa tugas dan tanggung jawab mereka berdua, yaitu bertanggung jawab atas penjualan sepeda motor di masing-masing dealer yang dipegangnya;
 - Bahwa mengambil unit dari dealer cabang lain, harusnya tidak boleh, semestinya ambil di MPM main dealer Surabaya;
 - Bahwa dalam prakteknya Farid dan Misbach tidak ambil di Main Dealer MPM Surabaya melainkan ambil di dealer cabang Jombang dan yang mengambil unit melalui Terdakwa Titik Dwi Restanti;
 - Bahwa uang penjualan ke vendor harusnya masuk Perusahaan, namun Oleh saksi Misbahul ulum uang di bagi bagi masuk ke rekening terdakwa Titik, rekening Ahmad Farid;
 - Bahwa infonya mereka ingin mendirikan dealer pakai uang setoran perusahaan;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan keterangan saksi;
7. **AHMAD FARIDH**, dibawah Sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

Halaman 41 dari 71 Putusan Nomor 102/Pid.B/2025/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di depan penyidik dan keterangan yang saksi berikan saat itu sudah benar adanya ;
- Bahwa saksi mengerti di periksa dalam perkara ini karena sehubungan dengan penggelapan dalam jabatan;
- Bahwa saksi sebagai PIC Anyar Motor Mojoagung, dan bertanggung jawab atas DO kendaraan dari main dealer, penjualan, administrasi, laporan dan keuangan terhadap perusahaan;
- Bahwa laporan yang dimaksud adalah berupa foto kegiatan, mengisi aplikasi Portal, SDMS, NORS, BROMPIT, CDB yang masing masing dari aplikasi tersebut mencakup data konsumen dan semua aktifitas dealer;
- Bahwa yang mengawasi aplikasi tersebut adalah Main dealer MPM selaku distributor sepeda motor wilayah Jawa Timur dan NTT;
- Bahwa pernah terjadi kendala dalam pelaporan yaitu tidak memenuhi target penjualan dan akan dikenakan denda oleh distributor MPM;
- Bahwa ketentuan denda tersebut diketahui juga oleh pemilik CV Anyar motor akan tetapi denda menjadi tanggung jawab saksi ;
- Bahwa hasil audit internal dengan kerugian 48 unit sepeda motor dengan nilai Rp.1.205.064.400 milik CV Anyar makmur, Unit tersebut pemesanan vendor untuk kebutuhan export dan sebelum dikirim dikumpulkan dulu di UD Anyar Motor Mojoagung;
- Bahwa yang mengurus penjualan ke vendor adalah saksi Misbahul ulum selaku PIC Anyar Motor Ngawi;
- Bahwa cara pengiriman nya dikumpulkan terlebih dahulu setelah terkumpul sekitar 5 unit dikirim dengan pick up;
- Bahwa yang melakukan pengambilan atau pengiriman kendaraan ke vendor adalah Pihak ekspedisi;
- Bahwa yang dimaksud PT Ayunda Sejahtera adalah Vendor yang melakukan pembelian kendaraan melalui saksi Misbahul Ulum ;
- Bahwa sistem pengiriman kendaraan dari main dealer mpm, adalah Mpm mengirim kendaraan ke dealer masing masing sesuai jatah masing masing ;'
- Bahwa tagihan pembayaran ke MPM, Pengiriman ke masing-masing dealer tagihan juga ke masing masing dealer;
- Bahwa jika stok dealer tersebut habis Bisa DO melalui MPM Surabaya;
- Bahwa tidak di perbolehkan untuk comot comot dari dealer lain ;

Halaman 42 dari 71 Putusan Nomor 102/Pid.B/2025/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sistem pembayarannya Jika ada pembelian tunai oleh nasabah dibuatkan kuitansi setelah uang diterima oleh kasir;
- Bahwa Baik lunas maupun kredit kuitansi merupakan tanda bukti telah dilakukannya transaksi atau pembayaran uang;
- Bahwa jika penjualan atau penerimaan uang tanpa kuitansi tidak boleh;
- Bahwa uang hasil penjualan dari vendor harusnya disetor ke rekening perusahaan akan tetapi disetor ke rekening pribadi saksi saksi diantaranya saksi Misbahul ulum ;
- Bahwa saksi Misbahul Ulum masih bekerja dahulu bertugas sebagai PIC Ngawi dipindah PIC Mojoagung;
- Bahwa saksi sebagai PIC Anyar Motor Mojoagung sedangkan saksi Misbahul ulum PIC Anyar Motor Ngawi;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi Bertanggung jawab semuanya atas penjualan sepeda motor di masing-masing dealer yang dipegangnya;
- Bahwa mengambil unit dari dealer cabang lain harusnya tidak boleh, semestinya ambil di MPM main dealer Surabaya;
- Bahwa dalam prakteknya saksi dan saksi Misbahul ulum tidak ambil di Main Dealer MPM Surabaya melainkan ambil di dealer Anyar motor cabang Jombang melalui terdakwa saudari Titik Dwi Restanti;
- Bahwa Ayunda adalah vendor, uang penjualan dari vendor PT Ayunda harusnya masuk perusahaan kan tetapi masuk rekening pribadi saksi Ahmad Farid dan saksi Misbahul Ulum;
- Bahwa menurut keterangan saksi Ahmad Farid dan saksi Misbahul ulum, setelah uang masuk ke rekeningnya selanjutnya dibagi bagi masuk juga ke rekening Terdakwa Titik Dwi Restanti;
- Bahwa

8. **SUYONO**, dibawah Sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di depan penyidik dan keterangan yang saksi berikan saat itu sudah benar adanya ;
- Bahwa saksi mengerti di periksa dalam perkara ini sehubungan penggelapan dalam jabatan;
- Bahwa jabatan saksi adalah sebagai Kepala gudang CV Anyar Makmur;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab sebagai kepala Gudang adalah Jika ada kiriman kendaraan saksi melakukan pengecekan kelengkapan, kondisi serta mencocokkan data DO yang selanjutnya data saksi

Halaman 43 dari 71 Putusan Nomor 102/Pid.B/2025/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serahkan kepada saudara Risma selaku admin stok gudang, jika ada kendaraan yang terjual saksi akan menyiapkan kendaraan dan kelengkapan kendaraan yang selanjutnya saksi serahkan ke sopir untuk dikirim, jika ada kelengkapan atau kendaraan hilang saksi yang bertanggung jawab;

- Bahwa mekanisme mengeluarkan kendaraan jika ada yang terjual adalah Sales akan datang ke gudang, sales menulis nomor rangka dan nomor mesin di SPK (surat pemesanan kendaraan) dan memfoto barcode, kemudian sales datang ke admin pembelian kendaraan, selanjutnya saya menyiapkan kendaraan dan melakukan cek fisik dan menyerahkan bagian pengiriman;
- Bahwa Gudang ada di jombang, dan ketiga nya yaitu saksi Misbahul ulum, saksi Ahmad Faridh dan terdakwa titik Dwi restanti saat ini ketiga terdakwa sudah di keluarkan ;
- Bahwa saksi mengeluarkan kendaraan atas perintah terdakwa Titik Dwi Restanti ;
- Bahwa Vendor PT. Ayunda melakukan pembayarannya Kepada Para PIC;

9. **MISBAHUL ULUM** , dibawah Sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di depan penyidik dan keterangan yang saksi berikan saat itu sudah benar adanya ;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa dalam perkara ini sehubungan dengan Penggelapan dalam jabatan;
- Bahwa saksi bekerja di CV Anyar Motor, sebagai PIC di CV Laris Jaya Motor Ngawi kemudian dipindah sebagai PIC Anyar Motor Mojoagung;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab saudara sebagai PIC adalah target penjualan, laporan ke Main Dealer serta bertanggung jawab atas penjualan kendaraan dan mengawasi semua karyawan agar dealer bisa memenuhi target penjualan;
- Bahwa sepengetahuan unit tersebut pesanan Vendor untuk kebutuhan ekspor dan sebelum dikirim dikumpulkan terlebih dahulu di CV ANYar motor Mojoagung karena gudangnya luas;
- Bahwa yang mengurus penjualan ke Vendor adalah saksi ;
- Bahwa mekanisme pemesanan dan penjualan ke Vendor Jika ada pembelian dari Vendor saksi beritahukan kepada rekan rekan PIC saudara Ahmad Faridh, Gumar dan Terdakwa Titik Dwi Restanti

Halaman 44 dari 71 Putusan Nomor 102/Pid.B/2025/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengenai pemesanan tersebut. Selanjutnya kendaraan akan dikumpulkan di gudang CV Anyar Motor Mojoagung dan kalau kendaraan sudah terkumpul akan diangkut menggunakan trailer ke tujuan;

- Bahwa Vendor biasanya memesan 5 sampai dengan 50 unit kendaraan setiap kali melakukan pemesanan ;
- Bahwa cara Vendor melakukan pembayaran adalah Transfer ke rekening perusahaan atau ke rekening masing masing kepala cabang;
- Bahwa setelah uang masuk rekening tindakan selanjutnya adalah Jika uang pembayaran sudah masuk ke rekening dealer maka dilakukan pengecekan apakah pembayaran sudah sesuai atau belum dan jika pembayaran masuk ke rekening PIC uang akan digunakan untuk kebutuhan dealer seperti balik nama dan akan saksi transfer ke rekening dealer lagi;
- Bahwa dalam prakteknya pembayaran dari vendor ke rekening saksi, yang selanjutnya saksi transfer ke Para PIC;
- Bahwa penyimpangan uang Perusahaan tersebut berlangsung sejak tahun 2020 sampai dengan tahun 2023 ;
- Bahwa kepengurusan surat surat kelengkapan kendaraan yang dibeli oleh vendor yaitu nama yang diajukan untuk penerbitan STNK menggunakan nama nama karyawan juga keluarga karyawan;
- Bahwa karyawan mengetahui jika namanya dipakai balik nama kendaraan yang dibeli vendor, dan owner menurut saksi juga tahu ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan di depan penyidik dan keterangan yang saksi berikan saat itu sudah benar adanya ;
- Bahwa Terdakwa dihadirkan dipersidangan dalam perkara ini karena sehubungan dengan Penggelapan dalam jabatan;
- Bahwa pekerjaan dan jabatan Terdakwa adalah di CV Anyar Makmur Mojoagung sebagai kasir yang membawahi semua cabang Mojokerto, Jombang, Mojoagung, Madiun dan Ngawi;
- Bahwa terdakwa bekerja di CV Anyar Makmur Mojoagung Jombang, sejak tahun 2002 di bagian angsuran, tahun 2004 dibagian kasir sampai bulan Februari 2024;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tugas dan tanggung jawab Terdakwa menerima, mengeluarkan uang dan membayar kendaraan CV Anyar Makmur, sedang tanggung jawab saksi melaporkan ke bagian pembukuan ;
- Bahwa masuk bersumber dari uang pembelian kendaraan, uang pencairan finance;
- Bahwa uang keluar untuk kepentingan BBN, beli bensin kirim kendaraan, uang transport pengirim, uang transport owner, gaji karyawan, pajak tahuann, listrik dan wifi;
- Bahwa terdakwa membayarkan uang hasil penjualan Ke rekening BCA;
- Bahwa penjualan kendaraan kepada vendor, awalnya saksi Misbahul ulum menghubungi saksi dan bagian gudang atau PIC jika ada pemesanan vendor, kemudian saksi konfirmasi ke bagian gudang apakah masih ada unitnya dan konfirmasi kepada saksi Misbahul, kalau unitnya ada saksi Misbahul meminta untuk mengirimkan kendaraannya kadang langsung ke CV Laris jaya motor Ngawi kadang ditampung dulu UD Anyar Motor ke Mojoagung ;
- Bahwa prosedur pengiriman pesanan Vendor, yaitu Admin stok akan membuat tanda terima kemudian akan dibawa sopir untuk dimintakan tanda tangan penerima dan setelah kendaraan dikirim dan diterima tanda terima dikembalikan kepada admin stok;
- Bahwa Vendor akan membayar uang pembelian kendaraan, Dibayarkan setelah kendaraan diterima, uang dibayarkan dengan transfer melalui rekening saksi Misbahul atau saksi Faridh tergantung chanel sebelumnya setelah itu diteruskan oleh saksi Misbahul atau Saksi Faridh ke rekening CV Anyar Makmur;
- Bahwa penjualan ke Vendor tidak dilaporkan ke Perusahaan ;
- Bahwa penjualan ke Vendor tidak dilaporkan ke Perusahaan karena tidak ada uang masuk ke rekening perusahaan;
- Bahwa yang terdakwa lakukan untuk menutup uang pembayaran Vendor yang belum masuk ke Perusahaan adalah menutup tagihan dengan uang hasil pembayaran unit kendaraan yang terjual resmi;
- Bahwa penggunaan uang penjualan resmi untuk menutup penjualan Vendor tidak diketahui oleh saksi Leon, terdakwa memberitahukan ke PIC saudara Kuku, Marketing dan Sales;
- Bahwa terdakwa tidak pernah menerima pembayaran dari Vendor namun dari saksi Misbahul pernah ;

Halaman 46 dari 71 Putusan Nomor 102/Pid.B/2025/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menerima pembayaran Vendor melalui saksi Misbahul ulum antara tahun 2022 - 2023;
- Bahwa uang yang telah masuk ke rekening terdakwa untuk biaya operasional dealer;
- Bahwa cara pengurusan Balik nama kendaraan pemesanan Vendor, yaitu dengan menggunakan nama nama karyawan dan keluarganya juga nama nama customer yang dahulu pernah membeli kendaraan;
- Bahwa yang harus bertanggung jawab atas penjualan Vendor adalah saksi Misbahul ulum ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- Bukti DO 48 Unit Kendaraan Sepeda Motor;
- Buku Mutasi keluar unit kendaraan Sepeda Motor;
- Form Laporan harian keuntungan Dealer;
- 33 (tiga puluh tiga) STNK dan BPKB kendaraan bermotor;
- 1 (satu) buah kartu ATM Bank BCA dengan nomor kartu 6019 0095 0999 5152;
- 7 (tujuh) lembar bukti cetak rekening koran Kartu ATM Bank BCA nomor kartu 6019 0095 0999 5152 an. MISBAHUL ULUM dengan nomor rekening 07790333980 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa TITIK DWI RESTANTI Binti SUYADI merupakan karyawan Anyar Motor Group yang bekerja di CV. Anyar Makmur yang beralamat di Jl. Soekarno-Hatta No. 162 Mojongapit Indah Mojongapit Kab. Jombang sejak bulan Maret 2002 sampai dengan bulan Februari 2024 sesuai dengan Surat Keputusan Nomor AM/SK/01/1224 dimana Terdakwa sebagai karyawan setiap bulannya menerima gaji pokok sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dari saksi LEON AGUSTONO selaku pemilik Anyar Motor Group dengan jabatan sebagai Kasir dengan tugas dan tanggungjawab untuk menerima uang masuk CV. Anyar Makmur meliputi uang pembelian unit kendaraan, pencairan dari Finance, mengeluarkan uang CV. Anyar Makmur meliputi untuk pembelian bensin kendaraan yang akan dikirimkan kepada pembeli, uang transport pengiriman unit kendaraan, transport Owner, menyiapkan gaji

Halaman 47 dari 71 Putusan Nomor 102/Pid.B/2025/PN Jbg



karyawan, membayarkan Pajak Tahunan, Membayarkan Listrik serta Membayarkan unit sepeda motor yang sudah laku terjual ke Bank BCA dengan cara setor ke rekening Dealer Financing nomor 1131096688 an. CV. Anyar Makmur yang bekerjasama dengan saksi MISBAHUL ULUM yang merupakan karyawan Anyar Motor Group yang bekerja di CV. Laris Jawa Motor Jl. Basuki Rahmat No. 40 Kab. Ngawi sejak bulan Juli 2012 sampai dengan bulan Agustus 2023 dengan jabatan Person In Charge (PIC) yang kemudian dipindah tugaskan sebagai Person In Charge (PIC) UD. ANYAR MOTOR yang beralamat di Jl. Totok Kerot No. 60 Gambiran Selatan, Gambiran, Kec. Mojoagung Kab. Jombang sejak bulan Agustus 2023, yang memiliki tanggungjawab terhadap penjualan unit sepeda motor merk Honda serta mengawasi semua karyawan yang ada di dealer untuk selalu memenuhi target penjualan yang ditetapkan oleh pemilik dealer;

2. Bahwa stok unit kendaraan yang berada di gudang CV. Anyar Makmur yang berlokasi di Jl. Totok Kerot No. 60 Gambiran Selatan Kec. Mojoagung Kab. Jombang diperoleh dari MPM Kab. Sidoarjo dimana admin CV. Anyar Makmur melakukan pemesanan unit kendaraan ke MPM Motor Kab. Sidoarjo (Main Dealer), setelah unit diterima oleh gudang CV. Anyar Makmur kemudian tagihan dari pemesanan unit tersebut ditagihkan kepada Bank BCA untuk dilakukan pembayaran oleh Bank BCA kepada MPM Motor Kab. Sidoarjo (Main Dealer) kemudian tagihan dari Bank BCA akan dilayangkan kepada saksi LEON AGUSTONO selaku owner CV. Anyar Makmur kemudian pihak Bank BCA akan mendebet rekening Dealer Financing nomor 1131096688 an. CV. Anyar Makmur dimana rekening tersebut juga merupakan rekening penampungan hasil penjualan sepeda motor CV Anyar Makmur;
3. Bahwa prosedur penjualan sepeda motor di CV Anyar Makmur khususnya secara tunai / cash adalah apabila ada pembeli yang ingin membeli Sepeda Motor maka sales CV Anyar Makmur mengeluarkan SPK (Surat Pesanan Kendaraan) sebanyak 4 (empat) rangkap yaitu berwarna Putih (untuk pegangan sales), warna Hijau (untuk arsip kasir), warna Kuning (untuk arsip gudang), warna merah (arsip pembukuan) kemudian hal tersebut dilaporkan ke bagian admin untuk dibuatkan Kwitansi Pembelian unit Sepeda Motor rangkap empat dengan warna merah, kuning, putih dan hijau, setelah itu Surat Pesanan Kendaraan dan Kwitansi dijadikan satu untuk selanjutnya dilaporkan ke bagian kasir,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian pembeli membayar unit sepeda motor yang akan dibeli sebagian kasir. Setelah selesai membayar sebagian Kasir karyawan Gudang akan diberikan Surat Pesanan Kendaraan berwarna Kuning untuk menyiapkan kendaraan yang akan dikirim kepada pembeli, kemudian setelah menerima uang penjualan sepeda motor dari pembeli kasir akan menyetorkan uang hasil penjualan tersebut dikeesokan harinya ke akun tagihan rekening Dealer Financing nomor 1131096688 an. CV. Anyar Makmur atas nama saksi LEON AGUSTONO dimana penyetoran uang hasil penjualan tersebut maksimal satu hari setelah dilakukan pembayaran oleh pembeli sesuai dengan SOP CV. Anyar Makmur;

4. Bahwa awalnya dalam rentang waktu bulan Juli 2020 sampai dengan bulan Mei 2023 saksi MISBAHUL ULUM Bin MADUKI HAMAM (dalam berkas terpisah) menghubungi Terdakwa TITIK DWI RESTANTI jika saksi MISBAHUL ULUM Bin MADUKI HAMAM mendapatkan pesanan unit dari "Vendor" dimana saksi MISBAHUL ULUM Bin MADUKI HAMAM (dalam berkas terpisah) menjelaskan kepada Terdakwa TITIK DWI RESTANTI jika pesanan "Vendor" merupakan pembelian dengan jumlah lebih dari satu unit kendaraan dengan merk tertentu untuk dikirimkan keluar negeri dan bukan merupakan pesanan perorangan dimana saksi MISBAHUL ULUM Bin MADUKI HAMAM (dalam berkas terpisah) meminta kepada Terdakwa TITIK DWI RESTANTI (untuk mengantarkan unit pesanan Vendor tersebut ke UD. Anyar Motor dengan penanggungjawab saksi AHMAD FARIDH (dalam berkas terpisah) dikarenakan gudang dari UD. Anyar Motor yang beralamat di Jl. Totok Kerot No. 60 Gambiran Selatan Kec. Mojoagung Kab. Jombang memiliki area penyimpanan yang luas, setelah mendapatkan pesanan Vendor dari saksi MISBAHUL ULUM Bin MADUKI HAMAM (dalam berkas terpisah) kemudian Terdakwa TITIK DWI RESTANTI memerintahkan saksi RISMA AYU FARIDA selaku kasir dan saksi NURUL KHOTIMAH selaku admin proses untuk mengumpulkan kendaraan sesuai dengan pesanan Vendor yang diajukan oleh saksi MISBAHUL ULUM Bin MADUKI HAMAM (dalam berkas terpisah), selain itu Terdakwa TITIK DWI RESTANTI memerintahkan kepada saksi ISMAWATI selaku admin pengurusan STNK dan BPKB untuk menggunakan data konsumen CV. Anyar Motor maupun data karyawan CV. Anyar Motor agar STNK dan BPKB kendaraan pesanan Vendor bisa di proses serta STNK dan BPKBnya

Halaman 49 dari 71 Putusan Nomor 102/Pid.B/2025/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bisa terbit, setelah proses pemesanan Vendor selesai serta unit pemesanan Vendor siap kemudian Terdakwa TITIK DWI RESTANTI memerintahkan saksi SUYONO untuk mengirimkan sepeda motor pesanan Vendor ke ke UD. Anyar Motor dengan penanggungjawab saksi AHMAD FARID (dalam berkas terpisah) untuk selanjutnya pesanan tersebut dikirimkan kepada Vendor setelah mendapatkan konfirmasi pembayaran telah diterima oleh saksi MISBAHUL ULUM Bin MADUKI HAMAM (dalam berkas terpisah), dimana untuk setiap unit sepeda motor pemesanan dari Vendor pembayarannya melalui saksi MISBAHUL ULUM Bin MADUKI HAMAM (dalam berkas terpisah) ;

5. Bahwa jabatan saksi Ahmad Faridh (dalam berkas terpisah) dan saksi Misbahul Ulum Bin Masduki Hamam (dalam berkas terpisah), yaitu saksi Ahmad Faridh sebagai PIC Anyar Motor Mojoagung sedangkan saksi Misbahul Ulum Bin Masduki Hamam sebagai PIC Anyar Motor Ngawi, selanjutnya tugas dan tanggung jawab kedua nya adalah Bertanggung jawab semuanya atas penjualan sepeda motor di masing-masing dealer yang dipegangnya, dan mengambil unit dari dealer cabang lain tidak di perbolehkan, semestinya mengambil di MPM main dealer Surabaya, dan dalam prakteknya saksi Ahmad Farid (dalam berkas terpisah) dan saksi Misbahul Ulum Bin Masduki Hamam (dalam berkas terpisah) tidak ambil di Main Dealer MPM Surabaya melainkan ambil di dealer Anyar motor cabang Jombang, dan mengambil unit melalui Terdakwa Titik Dwi Restanti ;
6. Bahwa setelah adanya tunggakan pembayaran unit dari Dealer Finance BCA, bahwa tagihan Rp.12,5 Milyard meliputi Anyar Makmur group Jombang, Mojoagung, Laris Jaya Mojokerto, Anyar Motor Ngawi, selanjutnya dilakukan audit atas dasar adanya tagihan dari bank BCA, adanya tunggakan pembayaran unit kendaraan kepada main dealer, dan yang ditemukan dalam audit adalah unit terjual akan tetapi uang tidak masuk rekening kantor serta kerugian yang ditemukan sebanyak 48 Unit sepeda motor honda berbagai type terdiri dari 26 unit dari vendor 12 unit dari plosor, dengan nilai kerugian sebesar Rp.1.234.859.900,00 (Satu miliar dua ratus tiga puluh empat juta delapan ratus lima puluh sembilan ribu sembilan ratus rupiah) yang dirugikan adalah CV anyar makmur Jl Soekarno Hatta Mojongapit, Jombang;
7. Bahwa Ketika saksi Yulia Farida melakukan audit, dan dasar melakukan audit tersebut adanya tagihan dari bank Bca, tunggakan pembayaran unit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kendaraan kepada main dealer, yaitu yang ditemukan dalam audit adalah Unit terjual akan tetapi uang tidak masuk rekening kantor dan kerugian yang ditemukan adalah sebanyak 48 Unit sepeda motor honda berbagai type dengan nilai kerugian sebesar Rp.1.234.859.900,00 (Satu miliar dua ratus tiga puluh empat juta delapan ratus lima puluh sembilan ribu sembilan ratus rupiah), yang dirugikan adalah Cv anyar makmur Jl Soekarno Hatta Mojongapit, Jombang dan yang melakukan penggelapan adalah Terdakwa Titik Dwi Restanti jabatan kepala admin dengan cara memanipulasi penjualan sepeda motor dengan cara memanfaatkan data identitas customer lama sebagai pembeli unit baru sedangkan uang tidak disetor ke rekening CV Anyar Motor group, dan penggelapan dilakukan sejak bulan Juli 2020 sampai dengan Mei 2023, awalnya saksi melakukan pengecekan data unit sepeda motor dari website PMP motor selaku main dealer dengan format laporan harian, kemudian saksi Yulia Farida melakukan pengecekan langsung di gudang dealer anyar motor Jombang, setelah itu saksi mencocokkan data tersebut kemudian mendapatkan jumlah unit sepeda motor yang masuk yang masih berada di dealer dengan unit sepeda motor yang sudah terjual ke pelanggan, sehingga apabila jumlah antara motor yang ada di data website MPM dengan jumlah unit sepeda motor yang berada di gudang dealer CVAnyar Motor, maka bisa ditentukan selisih kekurangan data penjual yang tidak dilaporkan, Data dukung yang digunakan untuk melakukan audit adalah Shipping list dari MPM motor, data print out, website from laporan harian dan mutasi unit sepeda motor keluar Gudang;

8. Bahwa bentuk perincian penjualan sepeda motor yang tidak disetorkan oleh Terdakwa TITIK DWI RESTANTI pada CV anyar motor group seperti tersebut dalam lampiran berkas yang mana merinci kendaraan sepeda motor yang telah terjual berikut pelanggannya, yang dimaksud dengan data shipping list dari MPM, Data yang memuat rincian jumlah pemesanan kendaraan dari main dealer atau distributor, dalam shipping list tersebut tertera nomor DO (delivery order) yang menjelaskan bahwa nomor tersebut adalah nomor pemesanan kendaraan unit sepeda motor cv anyar motor, isi data data print out pada website Mpm, data kendaraannya sudah terjual kepada konsumen dan diisi nama untuk proses STNK yang bisa diakses oleh admin, sedangkan isi laporan harian adalah laporan harian berisi unit sepeda motor yang telah terjual dengan data dukung lampiran kuitansi penjualan, pengeluaran dan

Halaman 51 dari 71 Putusan Nomor 102/Pid.B/2025/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apabila ada setor uang ke rekening perusahaan ada lampiran bukti setor tunai dari bank, isi dari buku mutase, Motor keluar dari gudang berisi data nama nama konsumen yang membeli, data kendaraan serta sopir yang mengirim kendaraan tersebut ;

9. Bahwa cara Terdakwa TITIK DWI RESTANTI melakukan penggelapan dengan cara tidak melaporkan unit kendaraan yang sudah terjual, sedangkan untuk pengurusan STNK dan BPKB dilakukan sendiri oleh Terdakwa TITIK DWI RESTANTI ;
10. Bahwa benar saksi Liya Nufitasari yang melakukan audit bersama saksi Yulia Farida, karena adanya tagihan pembayaran unit kendaraan dari main dealer oleh Bca, dan hubungan saksi misbahul Ulum bin Masduki Hamam (dalam berkas terpisah) dengan terdakwa TITIK DWI RESTANTI, yaitu terdakwa TITIK DWI RESTANTI yang mengeluarkan unit dari gudang CV anyar motor, sedangkan saksi Misbahul ulum bin masduki Hamam (dalam berkas terpisah) selaku owner laris jaya motor Ngawi yang menerima unit, dan tugas Terdakwa TITIK DWI RESTANTI adalah sebagai kepala admin dengan tugas dan tanggung jawab monitoring transaksi keuangan mengeluarkan uang operasional Perusahaan sehingga melakukan penggelapan dilakukan sejak bulan Juli 2020 sampai dengan Mei 2023 di CV Anyar Makmur Jombang, karena SOP penjualan unit harus ada kwitansinya dan harus ada rangkap 4 dan Terdakwa TITIK DWI RESTANTI mengeluarkan unit sebanyak 48 dijual kepada 36 unit ke vendor, 12 unit ke customer, sedangkan uang hasil penjualan seharusnya disetor ke rekening kantor CV anyar motor, temuan lain nya bahwa yang digelapkan sebanyak 48 unit, Dari vendor 36 dan dari anyar motor plosa 12 unit, dan dari 48 unit tersebut tidak dilengkapi dengan kuitansi pembayaran dan belum ada uang nya ;
11. Bahwa menurut saksi Indarsih Onggowarsito dalam prakteknya saksi Ahmad Farid (dalam berkas terpisah) dan saksi Misbahul Ulum (dalam berkas terpisah) tidak ambil di Main Dealer MPM Surabaya melainkan ambil di dealer Anyar Makmur cabang Jombang dan yang mengambil unit melalui Terdakwa TITIK DWI RESTANTI, dan uang penjualan Ke Vendor PT Ayunda uang tersebut harus nya masuk ke perusahaan namun dimasukkan ke rekening pribadi, uang dimasukkan ke rekening oleh saksi Misbahul ulum (dalam berkas terpisah) lalu uang di bagi bagi masuk ke rekening Terdakwa TITIK DWI RESTANTI dan rekening saksi ahmad

Halaman 52 dari 71 Putusan Nomor 102/Pid.B/2025/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Farid (dalam berkas terpisah), tujuan mereka kumpul kumpul, infonya mereka ingin mendirikan dealer pakai uang setoran perusahaan;

12. Bahwa saksi Risma Ayu Farida selaku admin stock kemudian pindah ke bagian kasir mengetahui dalam SOP nya dibagian menerima surat pemesanan kendaraan dari admin penjualan warna biru kemudian saksi menulis data pembelian di buku penjualan setelah itu diberi bukti cek fisik kendaraan oleh bagian gudang, kemudian membuat surat jalan kendaraan, tanda terima kendaraan dan mengisi data konsumen ke website mpm, kemudian unit diserahkan terimakan kepada pembeli sekaligus pembeli membubuhkan tanda tangan di surat jalan kendaraan dan tanda terima kendaraan setelah selesai pembelian akan diberikan bukti tanda terima kendaraan berwarna kuning untuk digunakan pada saat mengambil stnk dan plat nomor, selanjutnya cara CV anyar motor melakukan pembayaran tagihan delivery order melalui BCA, adalah Terdakwa TITIK DWI RESTANTI selaku kepala keuangan akan memindahkan uang dari rekening tabungan dengan rekening bank BCA atas nama CV anyar makmur dan rekening tabungan atas nama Leon Agustono ke rekening Dealer Finance dengan rekening BCA atas nama CV anyar makmur kemudian BCA melakukan pembayaran DO kepada Main Dealer dalam waktu 3 hari kemudian pihak BCA pemberitahuan tanggungan pembayaran, setelah itu dalam tempo 14 hari pihak BCA akan melakukan auto debet ke rekening dealer finance guna melakukan pembayaran DO;
13. Bahwa saksi Suyono sebagai Kepala gudang CV Anyar Makmur, tugas dan tanggung jawab adalah Jika ada kiriman kendaraan saksi melakukan pengecekan kelengkapan, kondisi serta mencocokkan data DO yang selanjutnya data serahkan kepada saudari Risma selaku admin stok gudang, jika ada kendaraan yang terjual saksi akan menyiapkan kendaraan dan kelengkapan kendaraan yang selanjutnya serahkan ke sopir untuk dikirim, jika ada kelengkapan atau kendaraan hilang saksi yang bertanggung jawab, dan mekanisme mengeluarkan kendaraan jika ada yang terjual adalah Sales akan datang ke gudang, sales menulis nomor rangka dan nomor mesin di SPK (surat pemesanan kendaraan) dan memfoto barcode, kemudian sales datang ke admin pembelian kendaraan, selanjutnya saksi menyiapkan kendaraan dan melakukan cek fisik dan menyerahkan sebagian pengiriman, dan mengeluarkan kendaraan seluruhnya atas perintah Terdakwa TITIK DWI RESTANTI;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Bahwa untuk bisa melakukan penjualan kendaraan dari CV Anyar Makmur group ke Vendor PT Ayunda saksi Misbahul Ulum Bin Masduki Hamam (dalam berkas terpisah) sudah lama bekerjasama dengan PT Ayunda sebuah Vendor yang mencari dagangan sepeda motor dalam jumlah besar, untuk mendongkrak pemasaran dan target saksi Misbahul Ulum Bin Masduki Hamam (dalam berkas terpisah) bantu mengkoordinir dealer dealer cabang CV Anyar Makmur group untuk dibantu penjualannya dengan cara jika ada pesanan vendor saksi Misbahul Ulum Bin Masduki Hamam (dalam berkas terpisah) sampaikan kepada Para PIC diantaranya Terdakwa TITIK DWI RESTANTI, saksi Ahmad Faridh (dalam berkas terpisah) dan saudara Gumar untuk disiapkan, selanjutnya jika ada stok kendaraan maka akan diproses penjualan oleh Para PIC dan dikumpulkan terlebih dahulu di gudang UD Anyar motor Mojoagung dibawah pimpinan saksi Ahmad Faridh (dalam berkas terpisah), selanjutnya cara Vendor melakukan pembayaran adalah Transfer ke nomor rekening pribadi saksi Misbahul Ulum Bin Masduki Hamam (dalam berkas terpisah) yang selanjutnya saksi Misbahul Ulum Bin Masduki Hamam (dalam berkas terpisah) teruskan ke masing masing rekening PIC, dan uang penjualan ke Vendor akhirnya tidak disetor ke Perusahaan dan terjadilah penyelewengan;
15. Bahwa Terdakwa TITIK DWI RESTANTI mengakui jika bahwa penjualan Vendor tidak di laporkan ke Perusahaan, Terdakwa TITIK DWI RESTANTI lakukan untuk menutup uang pembayaran Vendor yang belum masuk ke Perusahaan adalah menutup tagihan dengan uang hasil pembayaran unit kendaraan yang terjual resmi dan tidak diketahui saksi Leon Agustono;
16. Bahwa terdapat 48 (empat puluh delapan unit) sepeda motor yang dipesan Vendor melalui terdakwa TITIK DWI RESTANTI yang tidak disetorkan pembayarannya dengan rincian sebagai berikut : Pada bulan Juli 2020 ada 11 unit sepeda motor yang terjual namun tidak ada laporan penjualannya dengan rincian termuat lengkap, sehingga pada bulan juli tahun 2020 ada 11 unit sepeda motor yang terjual namun uang penjualannya tidak dilaporkan dengan total Rp. 307.663.000,- (Tiga Ratus Tujuh Juta Enam Ratus Enam Puluh Tiga Ribu Rupiah), selanjutnya Pada bulan September 2020 ada 5 unit sepeda motor yang terjual namun tidak ada laporan penjualannya dengan rincian (Termuat lengkap), pada bulan september tahun 2020 ada 5 unit sepeda motor

Halaman 54 dari 71 Putusan Nomor 102/Pid.B/2025/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang terjual namun uang penjualannya tidak dilaporkan dengan total Rp. 111.200.000,- (Seratus Sebelas Juta Dua Ratus Ribu Rupiah), Pada bulan November 2020 ada 14 unit sepeda motor yang terjual namun tidak ada laporan penjualannya dengan rincian (Termuat lengkap), sehingga pada bulan November tahun 2020 ada 14 unit sepeda motor yang terjual namun uang penjualannya tidak dilaporkan dengan total Rp. 373.536.500,- (Tiga Ratus Tujuh Puluh Tiga Juta Lima Ratus Tiga Puluh Enam Ribu Lima Ratus Rupiah), lalu Pada bulan Januari 2022 ada 1 unit sepeda motor yang terjual namun tidak ada laporan penjualannya dengan rincian (Termuat lengkap), sehingga pada bulan Januari 2022 ada 1 unit sepeda motor yang terjual namun uang penjualannya tidak dilaporkan dengan total Rp. 29.148.500,- (Dua Puluh Sembilan Juta Seratus Empat Puluh Delapan Ribu Lima Ratus Rupiah), Pada bulan Juni 2022 ada 6 unit sepeda motor yang terjual namun tidak ada laporan penjualannya dengan rincian (Termuat lengkap), sehingga pada bulan Juni 2022 ada 6 unit sepeda motor yang terjual namun uang penjualannya tidak dilaporkan dengan total Rp. 158.985.000,- (Seratus Lima Puluh Delapan Juta Sembilan Ratus Delapan Puluh Lima Ribu Rupiah), Pada bulan Juli 2022 ada 8 unit sepeda motor yang terjual namun tidak ada laporan penjualannya dengan rincian termuat lengkap sehingga pada bulan Juli 2022 ada 8 unit sepeda motor yang terjual namun uang penjualannya tidak dilaporkan dengan total Rp. 187.812.000,- (Seratus Delapan Puluh Tujuh Juta Delapan Ratus Dua Belas Ribu Rupiah), Pada bulan Agustus 2022 ada 1 unit sepeda motor yang terjual namun tidak ada laporan penjualannya dengan rincian (Termuat lengkap), sehingga pada bulan Agustus 2022 ada 1 unit sepeda motor yang terjual namun uang penjualannya tidak dilaporkan dengan total Rp. 22.240.000,- (Dua Puluh Dua Juta Dua Ratus Empat Puluh Ribu Rupiah), lalu Pada bulan Mei 2023 ada 2 unit sepeda motor yang terjual namun tidak ada laporan penjualannya dengan rincian (Termuat lengkap), sehingga pada bulan Mei 2023 ada 2 unit sepeda motor yang terjual namun uang penjualannya tidak dilaporkan dengan total Rp. 44.274.900,- (Empat Puluh Empat Ribu Dua Ratus Tujuh Puluh Empat Ribu Sembilan Ratus Rupiah), maka terdapat 48 Unit Sepeda Motor dengan nilai kerugian Rp. 1.234.859.900,- (Satu Milyar Dua Ratus Tiga Puluh Empat Juta Delapan Ratus Lima Puluh Sembilan Ribu Sembilan

Halaman 55 dari 71 Putusan Nomor 102/Pid.B/2025/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ratus Rupiah) yang tidak dilaporkan penjualannya dalam periode bulan Juli 2020 sampai Mei 2023 ;

17. Bahwa ide awal melakukan penggelapan tersebut bermula dari saudara GUMAR mengajak saksi Ahmad Faridh (dalam berkas terpisah), saksi Misbahul Ulum Bin Masduki Hamam (dalam berkas terpisah), Terdakwa TITIK DWI RESTANTI dan saudara YAYUK untuk membuat Showroom bersama dengan menggunakan uang hasil penjualan unit dealer anyar motor grup milik saksi LEON AGUSTONO dimana saudara GUMAR berperan untuk mengelola dan menampung uang hasil penjualan vendor yang nantinya akan dijadikan modal usaha bersama untuk mendirikan showroom, sedangkan saksi Misbahul Ulum Bin Masduki Hamam (dalam berkas terpisah) berperan menjual barang milik dealer Anyar Motor group kepada Vendor sedangkan saksi Ahmad Faridh (dalam berkas terpisah), saksi Misbahul Ulum Bin Masduki Hamam (dalam berkas terpisah) dan saudara YAYUK berperan mengeluarkan unit dari showroom agar tidak tercatat pembukuan dan dapat saksi Misbahul Ulum Bin Masduki Hamam (dalam berkas terpisah) pasarkan diluar mekanisme yang sudah ditetapkan oleh dealer Anyar Motor Group, dan tujuan dari Saudara GUMAR, saksi Ahmad Faridh (dalam berkas terpisah), Terdakwa TITIK DWI RESTANTI, saksi Misbahul Ulum Bin Masduki Hamam dan saudara YAYUK mendirikan Showroom tersebut guna meningkatkan kesejahteraan bersama dan guna Tabungan masa depan mereka ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan Primair sebagaimana diatur dalam Pasal 374 KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) Jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Dengan sengaja Melakukan Penggelapan yang dilakukan oleh orang yang penguasaan nya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu ;
3. Terus menerus sebagai perbuatan yang dilanjutkan;
4. Turut serta Melakukan ;

Ad.1. Unsur Barang Siapa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan Barang Siapa disini adalah orang (een eider) atau manusia (naturlijke persoon) yang dianggap cakap dan mampu sebagai subjek hukum;

Menimbang, bahwa dalam kasus ini, Barang siapa sebagai subjek hukum sebagaimana layaknya haruslah memenuhi kriteria kemampuan dan kecakapan bertanggungjawab secara hukum atau yang disebut juga sebagai syarat subjektif dan syarat objektif;

Menimbang, bahwa secara subjektif orang yang disangka atau didakwa melakukan tindak pidana haruslah sudah dewasa secara hukum, serta cakap dan mampu dalam arti tidak terganggu akal pikirannya, serta dapat memahami dan menyadari sepenuhnya akan apa yang diperbuat sehingga akibat yang bakal ditimbulkan dari perbuatannya itu;

Menimbang, bahwa unsur barang siapa dalam hukum pidana disebutkan juga adanya subyek hukum yang dalam hal ini orang sebagai pelaku tindak pidana, dan atas tindak pidana yang dilakukannya orang tersebut secara jasmani maupun rohaninya mampu untuk bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa dalam persidangan perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan Terdakwa yaitu TITIK DWI RESTANTI Binti SUYADI selaku Terdakwa mengingat peranannya dalam suatu peristiwa tindak pidana, dimana berdasarkan keterangan para saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa sendiri ternyata selama dalam pemeriksaan perkara ini, Terdakwa memiliki kemampuan untuk mengikuti jalannya persidangan dengan baik, dan tidak pula ditemukan adanya perilaku jasmani maupun rohani dalam diri Terdakwa yang berdasarkan alasan-alasan pembenar dan pemaaf dalam Hukum Pidana, dapat melepaskannya dari kemampuan untuk bertanggung-jawab. Dengan kata lain Terdakwa merupakan seorang pribadi yang memiliki kemampuan untuk bertanggung-jawab atas perbuatannya baik secara jasmani maupun rohani;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan atas uraian pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa "Unsur Barang Siapa" ini telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur Dengan sengaja melakukan Penggelapan yang dilakukan oleh orang yang penguasaan nya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Penggelapan adalah berarti memiliki barang atau sesuatu yang dimiliki oleh Orang lain tetapi tindakan nya tersebut bukan suatu kejahatan ;

Halaman 57 dari 71 Putusan Nomor 102/Pid.B/2025/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, hubungan kerja adalah hubungan yang terjadi karena adanya perjanjian kerja baik secara lisan maupun secara tertulis, hubungan kerja tidak dimaksudkan hanya hubungan kerja yang terjadi di institusi Pemerintahan atau Perusahaan perusahaan swasta, tetapi juga yang terjadi secara Perorangan, dan Pencarian memiliki makna pada Pekerjaan atau aktivitas yang dilakukan dalam rangka memenuhi kebutuhan hidup seseorang, sedangkan Mendapat upah untuk itu merupakan sejumlah uang yang dibayar oleh orang yang memberi pekerjaan kepada seorang pekerja atas jasa nya sesuai perjanjian;

Menimbang, berdasarkan keterangan Terdakwa sendiri maupun saksi saksi di dalam persidangan dan daftar barang bukti dalam berkas penyidik maupun yang diajukan oleh Penuntut umum, bahwa benar Terdakwa TITIK DWI RESTANTI Binti SUYADI merupakan karyawan Anyar Motor Group yang bekerja di CV. Anyar Makmur yang beralamat di Jl. Soekarno-Hatta No. 162 Mojongapit Indah Mojongapit Kab. Jombang sejak bulan Maret 2002 sampai dengan bulan Februari 2024 sesuai dengan Surat Keputusan Nomor AM/SK/01/1224 dimana Terdakwa TITIK DWI RESTANTI Binti SUYADI sebagai karyawan setiap bulannya menerima gaji pokok sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dari saksi LEON AGUSTONO selaku pemilik Anyar Motor Group dengan jabatan sebagai Kasir dengan tugas dan tanggungjawab untuk menerima uang masuk CV. Anyar Makmur meliputi uang pembelian unit kendaraan, pencairan dari Finance, mengeluarkan uang CV. Anyar Makmur meliputi untuk pembelian bensin kendaraan yang akan dikirimkan kepada pembeli, uang transport pengiriman unit kendaraan, transport Owner, menyiapkan gaji karyawan, membayarkan Pajak Tahunan, Membayarkan Listrik serta Membayarkan unit sepeda motor yang sudah laku terjual ke Bank BCA dengan cara setor ke rekening Dealer Financing nomor 1131096688 an. CV. Anyar Makmur yang bekerjasama dengan saksi MISBAHUL ULUM yang merupakan karyawan Anyar Motor Group yang bekerja di CV. Laris Jawa Motor Jl. Basuki Rahmat No. 40 Kab. Ngawi sejak bulan Juli 2012 sampai dengan bulan Agustus 2023 dengan jabatan Person In Charge (PIC) yang kemudian dipindah tugaskan sebagai Person In Charge (PIC) UD. ANYAR MOTOR yang beralamat di Jl. Totok Kerot No. 60 Gambiran Selatan, Gambiran, Kec. Mojoagung Kab. Jombang sejak bulan Agustus 2023, yang memiliki tanggungjawab terhadap penjualan unit sepeda motor merk Honda serta mengawasi semua karyawan yang ada di dealer untuk selalu memenuhi target penjualan yang ditetapkan oleh pemilik dealer;

Halaman 58 dari 71 Putusan Nomor 102/Pid.B/2025/PN Jbg



Menimbang, selanjutnya berdasarkan keterangan saksi saksi yang dihadirkan di persidangan dan telah diakui oleh Terdakwa sendiri, selanjutnya Majelis Hakim mengkonstatir dan ditemukan fakta sebagai berikut yaitu saksi LEON AGUSTONO merupakan Owner/ Pemilik CV Anyar makmur group, bergerak di bidang jual beli sepeda motor baru, dan memiliki 5 cabang yaitu di Jombang, Mojoagung, Mojokerto, Madiun dan Ngawi, dan memiliki mekanisme atau struktur dalam perusahaan yaitu ada pihak pembukuan bagian keuangan dan kepala dealer yang bertanggung jawabkan pekerjaannya kepada saksi LEON AGUSTONO, sedangkan Kasir dan sales berada di bawah naungan PIC Person In Charge (kepala dealer), unit sepeda motor diperoleh mengambil dari main dealer MPM surabaya yang tagihannya pembayaran melalui BCA, mekanisme nya adalah yaitu dalam penjualan kendaraan apabila ada customer ingin membeli motor dibuatkan surat pemesanan kendaraan (SPK) rangka 4, kemudian melaporkan ke admin untuk dibuatkan kuitansi pembelian, selanjutnya surat pemesanan kendaraan dan kuitansi dijadikan satu dan di laporan ke bagian kasir. Kemudian Customer melakukan pembayaran ke kasir. Setelah kendaraan dibayar bagian gudang diberikan surat pesan kendaraan (SPK) warna kuning untuk menyiapkan kendaraan yang akan diserahkan kepada customer, mekanisme lain nya kewajiban kepala PIC (kepala dealer), kasir dan bagian pembukuan terhadap saksi LEON AGUSTONO adalah Kepala dealer PIC setiap hari melaporkan hasil penjualan kepada saksi LEON AGUSTONO, kasir melapor hasil penjualan kepada admin pembukuan yang akan di komulir setiap harinya dan akan direkap setiap bulan sekali kemudian dilaporkan kepada saks LEON AGUSTONO sedangkan bagian keuangan akan mengkomulir jumlah uang hasil penjualan dari tiap tiap dealer, setelah itu dilaporkan kepada saks LEON AGUSTONO selain itu keuangan juga bertanggung jawab dalam pembelian kendaraan ke main dealer yang akan dikirim ke dealer serta setiap ada uang masuk maupun keluar pihak keuangan akan melaporkan kepada saksi LEON AGUSTONO setiap harinya, selain itu penjualan unit wajib dibuatkan kuintasi rangkap 4 (empat), dan kuitansi dibuat setelah dilakukan pembayaran (bukti penerimaan uang) dan tidak diperbolehkan barang sudah keluar uang belum dibayarkan, dan tidak diperbolehkan pembayaran melalui rekening seseorang karyawan/ti, Mpm mengirim kendaraan ke dealer masing masing sesuai jatah masing - masing, dan tagihan pembayaran ke MPM Pengiriman ke masing - masing dealer tagihan juga ke masing masing dealer;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, selanjutnya dalam struktur Perusahaan lain nya dalam prosedur penjualan sepeda motor di CV Anyar Makmur group secara tunai / cash adalah apabila ada pembeli yang ingin membeli Sepeda Motor maka sales CV Anyar Makmur group mengeluarkan SPK (Surat Pesanan Kendaraan) sebanyak 4 (empat) rangkap yaitu berwarna Putih (untuk pegangan sales), warna Hijau (untuk arsip kasir), warna Kuning (untuk arsip gudang), warna merah (arsip pembukuan) kemudian hal tersebut dilaporkan ke bagian admin untuk dibuatkan Kwitansi Pembelian unit Sepeda Motor rangkap empat dengan warna merah, kuning, putih dan hijau, setelah itu Surat Pesanan Kendaraan dan Kwitansi dijadikan satu untuk selanjutnya dilaporkan kebagian kasir, kemudian pembeli membayar unit sepeda motor yang akan dibeli kebagian kasir. Setelah selesai membayar kebagian Kasir karyawan Gudang akan diberikan Surat Pesanan Kendaraan berwarna Kuning untuk menyiapkan kendaraan yang akan dikirim kepada pembeli, kemudian setelah menerima uang penjualan sepeda motor dari pembeli kasir akan menyetorkan uang hasil penjualan tersebut dikeesokan harinya ke akun tagihan rekening Dealer Financing nomor 1131096688 an. CV. Anyar Makmur dimana penyetoran uang hasil penjualan tersebut tidak boleh lebih dari satu kali dua puluh empat jam sesuai dengan standar operasional prosedur dari CV. Anyar Makmur ;

Menimbang, awal kejadian tersebut terjadi dalam rentang waktu bulan Juli 2020 sampai dengan bulan Mei 2023 tiba -tiba saksi MISBAHUL ULUM Bin MADUKI HAMAM (dalam berkas terpisah) menghubungi Terdakwa TITIK DWI RESTANTI jika saksi MISBAHUL ULUM Bin MADUKI HAMAM mendapatkan pesanan unit dari "Vendor" dimana saksi MISBAHUL ULUM Bin MADUKI HAMAM (dalam berkas terpisah) menjelaskan kepada Terdakwa TITIK DWI RESTANTI jika pesanan "Vendor" merupakan pembelian dengan jumlah lebih dari satu unit kendaraan dengan merk tertentu untuk dikirimkan keluar negeri dan bukan merupakan pesanan perorangan dimana saksi MISBAHUL ULUM Bin MADUKI HAMAM (dalam berkas terpisah) meminta kepada Terdakwa TITIK DWI RESTANTI (untuk mengantarkan unit pesanan Vendor tersebut ke UD. Anyar Motor dengan penanggungjawab saksi AHMAD FARIDH (dalam berkas terpisah) dikarenakan gudang dari UD. Anyar Motor yang beralamat di Jl. Totok Kerot No. 60 Gambiran Selatan Kec. Mojoagung Kab. Jombang memiliki area penyimpanan yang luas, setelah mendapatkan pesanan Vendor dari saksi MISBAHUL ULUM Bin MADUKI HAMAM (dalam berkas terpisah) kemudian Terdakwa TITIK DWI RESTANTI memerintahkan saksi RISMA AYU FARIDA selaku kasir dan saksi NURUL KHOTIMAH selaku admin proses untuk

Halaman 60 dari 71 Putusan Nomor 102/Pid.B/2025/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengumpulkan kendaraan sesuai dengan pesanan Vendor yang diajukan oleh saksi MISBAHUL ULUM Bin MADUKI HAMAM (dalam berkas terpisah), selain itu Terdakwa TITIK DWI RESTANTI memerintahkan kepada saksi ISMAWATI selaku admin pengurusan STNK dan BPKB untuk menggunakan data konsumen CV. Anyar Motor maupun data karyawan CV. Anyar Motor agar STNK dan BPKB kendaraan pesanan Vendor bisa di proses serta STNK dan BPKBnya bisa terbit, setelah proses pemesanan Vendor selesai serta unit pemesanan Vendor siap kemudian Terdakwa TITIK DWI RESTANTI memerintahkan saksi SUYONO untuk mengirimkan sepeda motor pesanan Vendor ke ke UD. Anyar Motor dengan penanggungjawab saksi AHMAD FARID (dalam berkas terpisah) untuk selanjutnya pesanan tersebut dikirimkan kepada Vendor setelah mendapatkan konfirmasi pembayaran telah diterima oleh saksi MISBAHUL ULUM Bin MADUKI HAMAM (dalam berkas terpisah), dimana untuk setiap unit sepeda motor pemesanan dari Vendor pembayarannya melalui saksi MISBAHUL ULUM Bin MADUKI HAMAM (dalam berkas terpisah) ;

Menimbang, dalam peran nya tersebut saksi AHMAD FARIDH (dalam berkas terpisah) dan saksi MISBAHUL ULUM Bin MADUKI HAMAM (dalam berkas terpisah), yaitu saksi AHMAD FARIDH sebagai PIC Anyar Motor Mojoagung sedangkan saksi MISBAHUL ULUM Bin MADUKI HAMAM sebagai PIC Anyar Motor Ngawi, selanjutnya tugas dan tanggung jawab kedua nya adalah Bertanggung jawab semuanya atas penjualan sepeda motor di masing-masing dealer yang dipegangnya, dan untuk mengambil unit dari dealer cabang lain sangat tidak di perbolehkan, seharusnya mengambil di MPM main dealer Surabaya, namun dalam prakteknya saksi AHMAD FARIDH (dalam berkas terpisah) dan saksi MISBAHUL ULUM Bin MADUKI HAMAM (dalam berkas terpisah) tidak ambil di Main Dealer MPM Surabaya melainkan ambil di dealer Anyar motor cabang Jombang, dan mengambil unit melalui Terdakwa TITIK DWI RESTANTI ;

Menimbang, setelah ditemukan adanya tunggakan pembayaran unit dari Dealer Finance BCA tersebut, bahwa telah terjadi tagihan Rp.12,5 Milyard meliputi Anyar Makmur group Jombang, Mojoagung, Laris Jaya Mojokerto, Anyar Motor Ngawi, selanjutnya dilakukan audit atas dasar adanya tagihan dari bank BCA, adanya tunggakan pembayaran unit kendaraan kepada main dealer, dan yang ditemukan dalam audit adalah unit terjual akan tetapi uang tidak masuk rekening kantor serta kerugian yang ditemukan sebanyak 48 Unit sepeda motor honda berbagai type terdiri dari 26 unit dari vendor 12 unit dari plosor, dengan nilai kerugian sebesar Rp.1.234.859.900,00 (Satu miliar dua ratus tiga

Halaman 61 dari 71 Putusan Nomor 102/Pid.B/2025/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh empat juta delapan ratus lima puluh sembilan ribu sembilan ratus rupiah) yang dirugikan adalah CV anyar makmur Jl Soekarno Hatta Mojongapit, Jombang, dan hasil audit menyatakan yang melakukan penggelapan adalah Terdakwa TITIK DWI RESTANTI jabatan kepala admin dengan cara memanipulasi penjualan sepeda motor dengan cara memanfaatkan data identitas customer lama sebagai pembeli unit baru sedangkan uang tidak disetor ke rekening CV Anyar Motor group, dan penggelapan dilakukan sejak bulan Juli 2020 sampai dengan Mei 2023, awalnya saksi Yulia Farida melakukan pengecekan data unit sepeda motor dari website PMP motor selaku main dealer dengan format laporan harian, kemudian saksi Yulia Farida melakukan pengecekan langsung di gudang dealer anyar motor Jombang, setelah itu saksi mencocokkan data tersebut kemudian mendapatkan jumlah unit sepeda motor yang masuk yang masih berada di dealer dengan unit sepeda motor yang sudah terjual ke pelanggan, sehingga apabila jumlah antara motor yang ada di data website MPM dengan jumlah unit sepeda motor yang berada di gudang dealer CVAnyar Motor, maka bisa ditentukan selisih kekurangan data penjual yang tidak dilaporkan, Data dukung yang digunakan untuk melakukan audit adalah Shipping list dari MPM motor, data print out, website from laporan harian dan mutasi unit sepeda motor keluar Gudang;

Menimbang, bahwa bentuk perincian penjualan sepeda motor yang tidak disetorkan oleh Terdakwa TITIK DWI RESTANTI pada CV anyar motor group seperti tersebut dalam lampiran berkas yang mana merinci kendaraan sepeda motor yang telah terjual berikut pelanggannya, yang dimaksud dengan data shipping list dari MPM, Data yang memuat rincian jumlah pemesanan kendaraan dari main dealer atau distributor, dalam shipping list tersebut tertera nomor DO (delivery order) yang menjelaskan bahwa nomor tersebut adalah nomor pemesanan kendaraan unit sepeda motor cv anyar motor, isi data data print out pada website Mpm, data kendaraannya sudah terjual kepada konsumen dan diisi nama untuk proses STNK yang bisa diakses oleh admin, sedangkan isi laporan harian adalah laporan harian berisi unit sepeda motor yang telah terjual dengan data dukung lampiran kuitansi penjualan, pengeluaran dan apabila ada setor uang ke rekening perusahaan ada lampiran bukti setor tunai dari bank, isi dari buku mutase, Motor keluar dari gudang berisi data nama nama konsumen yang membeli, data kendaraan serta sopir yang mengirim kendaraan tersebut, selain itu cara Terdakwa TITIK DWI RESTANTI melakukan penggelapan dengan cara tidak melaporkan unit kendaraan yang sudah terjual,

Halaman 62 dari 71 Putusan Nomor 102/Pid.B/2025/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan untuk pengurusan STNK dan BPKB dilakukan sendiri oleh Terdakwa TITIK DWI RESTANTI ;

Menimbang, dari keterangan saksi Liya Nufitasari yang melakukan audit bersama saksi Yulia Farida, karena adanya tagihan pembayaran unit kendaraan dari main dealer oleh BCA, dan dalam hal ini hubungan antara saksi MISBAHUL ULUM Bin MADUKI HAMAM (dalam berkas terpisah) dengan terdakwa TITIK DWI RESTANTI, yaitu terdakwa TITIK DWI RESTANTI yang mengeluarkan unit dari gudang CV anyar motor, sedangkan saksi MISBAHUL ULUM Bin MADUKI HAMAM (dalam berkas terpisah) selaku owner laris jaya motor Ngawi yang menerima unit, dan tugas Terdakwa TITIK DWI RESTANTI adalah sebagai kepala admin dengan tugas dan tanggung jawab monitoring transaksi keuangan mengeluarkan uang operasional Perusahaan sehingga melakukan penggelapan dilakukan sejak bulan Juli 2020 sampai dengan Mei 2023 di CV Anyar Makmur Jombang, karena SOP penjualan unit harus ada kwitansinya dan harus ada rangkap 4 dan Terdakwa TITIK DWI RESTANTI mengeluarkan unit sebanyak 48 dijual kepada 36 unit ke vendor, 12 unit ke customer, sedangkan uang hasil penjualan seharusnya disetor ke rekening kantor CV anyar motor, temuan lain nya bahwa yang digelapkan sebanyak 48 unit, Dari vendor 36 dan dari anyar motor plosor 12 unit, dan dari 48 unit tersebut tidak dilengkapi dengan kuitansi pembayaran dan belum ada uang nya, begitu pula saksi Indarsih Onggowarsito menerangkan dalam prakteknya saksi AHMAD FARIDH (dalam berkas terpisah) dan saksi MISBAHUL ULUM Bin MADUKI HAMAM (dalam berkas terpisah) tidak ambil di Main Dealer MPM Surabaya melainkan ambil di dealer Anyar Makmur cabang Jombang dan yang mengambil unit melalui Terdakwa TITIK DWI RESTANTI, dan uang penjualan Ke Vendor PT Ayunda uang tersebut harus nya masuk ke perusahaan namun dimasukkan ke rekening pribadi, uang dimasukkan ke rekening oleh saksi MISBAHUL ULUM Bin MADUKI HAMAM (dalam berkas terpisah) lalu uang di bagi bagi masuk ke rekening Terdakwa TITIK DWI RESTANTI dan rekening saksi AHMAD FARIDH (dalam berkas terpisah), tujuan mereka kumpul kumpul, infonya mereka ingin mendirikan dealer pakai uang setoran perusahaan tersebut ;

Menimbang, di dalam persidangan Terdakwa TITIK DWI RESTANTI, mengakui bahwa penjualan Vendor tidak di laporkan ke Perusahaan, Terdakwa TITIK DWI RESTANTI lakukan untuk menutup uang pembayaran Vendor yang belum masuk ke Perusahaan adalah menutup tagihan dengan uang hasil pembayaran unit kendaraan yang terjual resmi dan tidak diketahui saksi Leon Agustono, dan terdapat 48 (empat puluh delapan unit) sepeda motor yang

Halaman 63 dari 71 Putusan Nomor 102/Pid.B/2025/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipesan Vendor melalui terdakwa TITIK DWI RESTANTI yang tidak disetorkan pembayarannya dengan rincian sebagai berikut : Pada bulan Juli 2020 ada 11 unit sepeda motor yang terjual namun tidak ada laporan penjualannya dengan rincian termuat lengkap, sehingga pada bulan juli tahun 2020 ada 11 unit sepeda motor yang terjual namun uang penjualannya tidak dilaporkan dengan total Rp. 307.663.000,- (Tiga Ratus Tujuh Juta Enam Ratus Enam Puluh Tiga Ribu Rupiah), selanjutnya Pada bulan September 2020 ada 5 unit sepeda motor yang terjual namun tidak ada laporan penjualannya dengan rincian (Termuat lengkap), pada bulan september tahun 2020 ada 5 unit sepeda motor yang terjual namun uang penjualannya tidak dilaporkan dengan total Rp. 111.200.000,- (Seratus Sebelas Juta Dua Ratus Ribu Rupiah), Pada bulan November 2020 ada 14 unit sepeda motor yang terjual namun tidak ada laporan penjualannya dengan rincian (Termuat lengkap), sehingga pada bulan November tahun 2020 ada 14 unit sepeda motor yang terjual namun uang penjualannya tidak dilaporkan dengan total Rp. 373.536.500,- (Tiga Ratus Tujuh Puluh Tiga Juta Lima Ratus Tiga Puluh Enam Ribu Lima Ratus Rupiah), lalu Pada bulan Januari 2022 ada 1 unit sepeda motor yang terjual namun tidak ada laporan penjualannya dengan rincian (Termuat lengkap), sehingga pada bulan Januari 2022 ada 1 unit sepeda motor yang terjual namun uang penjualannya tidak dilaporkan dengan total Rp. 29.148.500,- (Dua Puluh Sembilan Juta Seratus Empat Puluh Delapan Ribu Lima Ratus Rupiah), Pada bulan Juni 2022 ada 6 unit sepeda motor yang terjual namun tidak ada laporan penjualannya dengan rincian (Termuat lengkap), sehingga pada bulan Juni 2022 ada 6 unit sepeda motor yang terjual namun uang penjualannya tidak dilaporkan dengan total Rp. 158.985.000,- (Seratus Lima Puluh Delapan Juta Sembilan Ratus Delapan Puluh Lima Ribu Rupiah), Pada bulan Juli 2022 ada 8 unit sepeda motor yang terjual namun tidak ada laporan penjualannya dengan rincian termuat lengkap sehingga pada bulan Juli 2022 ada 8 unit sepeda motor yang terjual namun uang penjualannya tidak dilaporkan dengan total Rp. 187.812.000,- (Seratus Delapan Puluh Tujuh Juta Delapan Ratus Dua Belas Ribu Rupiah), Pada bulan Agustus 2022 ada 1 unit sepeda motor yang terjual namun tidak ada laporan penjualannya dengan rincian (Termuat lengkap), sehingga pada bulan Agustus 2022 ada 1 unit sepeda motor yang terjual namun uang penjualannya tidak dilaporkan dengan total Rp. 22.240.000,- (Dua Puluh Dua Juta Dua Ratus Empat Puluh Ribu Rupiah), lalu Pada bulan Mei 2023 ada 2 unit sepeda motor yang terjual namun tidak ada laporan penjualannya dengan rincian (Termuat lengkap), sehingga pada bulan Mei 2023 ada 2 unit sepeda

Halaman 64 dari 71 Putusan Nomor 102/Pid.B/2025/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motor yang terjual namun uang penjualannya tidak dilaporkan dengan total Rp. 44.274.900,- (Empat Puluh Empat Ribu Dua Ratus Tujuh Puluh Empat Ribu Sembilan Ratus Rupiah), maka terdapat 48 Unit Sepeda Motor dengan nilai kerugian Rp. 1.234.859.900,- (Satu Milyar Dua Ratus Tiga Puluh Empat Juta Delapan Ratus Lima Puluh Sembilan Ribu Sembilan Ratus Rupiah) yang tidak dilaporkan penjualannya dalam periode bulan Juli 2020 sampai Mei 2023 ;

Menimbang, bahwa ide awal melakukan penggelapan tersebut bermula dari saudara GUMAR mengajak saksi AHMAD FARIDH (dalam berkas terpisah), saksi MISBAHUL ULUM Bin MADUKI HAMAM (dalam berkas terpisah), Terdakwa TITIK DWI RESTANTI dan saudara YAYUK untuk membuat Showroom bersama dengan menggunakan uang hasil penjualan unit dealer anyar motor grup milik saksi LEON AGUSTONO dimana saudara GUMAR berperan untuk mengelola dan menampung uang hasil penjualan vendor yang nantinya akan dijadikan modal usaha bersama untuk mendirikan showroom, sedangkan saksi MISBAHUL ULUM Bin MADUKI HAMAM (dalam berkas terpisah) berperan menjual barang milik dealer Anyar Motor group kepada Vendor sedangkan saksi AHMAD FARIDH (dalam berkas terpisah), saksi MISBAHUL ULUM Bin MADUKI HAMAM (dalam berkas terpisah) dan saudara YAYUK berperan mengeluarkan unit dari showroom agar tidak tercatat pembukuan dan dapat saksi MISBAHUL ULUM Bin MADUKI HAMAM (dalam berkas terpisah) pasarkan diluar mekanisme yang sudah ditetapkan oleh dealer Anyar Motor Group, dan tujuan dari Saudara GUMAR, saksi AHMAD FARIDH (dalam berkas terpisah), Terdakwa TITIK DWI RESTANTI, saksi MISBAHUL ULUM Bin MADUKI HAMAM (dalam berkas terpisah) dan saudara YAYUK mendirikan Showroom tersebut guna meningkatkan kesejahteraan bersama dan guna Tabungan masa depan mereka ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat unsur Dengan sengaja melakukan Penggelapan yang dilakukan oleh orang yang penguasaan nya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu telah terpenuhi ;

Ad.3. Unsur Terus menerus sebagai perbuatan yang dilanjutkan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Pasal ini adalah mengatur situasi dimana seseorang melakukan beberapa tindakan yang saling terkait, dan tindakan -tindakan tersebut dianggap sebagai satu kesatuan perbuatan, bukan tindakan terpisah ;

Halaman 65 dari 71 Putusan Nomor 102/Pid.B/2025/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, oleh karena telah dipertimbangkan dalam fakta nya bahwa yang dilakukan oleh Terdakwa TITIK DWI RESTANTI sebagai karyawan Anyar Motor Group yang bekerja di CV. Anyar Makmur yang beralamat di Jl. Soekarno-Hatta No. 162 Mojongapit Indah Mojongapit Kab. Jombang sejak bulan Maret 2002 sampai dengan bulan Februari 2024 sesuai dengan Surat Keputusan Nomor AM/SK/01/1224 dimana Terdakwa TITIK DWI RESTANTI Binti SUYADI sebagai karyawan setiap bulannya menerima gaji pokok sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dari saksi LEON AGUSTONO selaku pemilik Anyar Motor Group dengan jabatan sebagai Kasir dengan tugas dan tanggungjawab untuk menerima uang masuk CV. Anyar Makmur meliputi uang pembelian unit kendaraan, pencairan dari Finance, mengeluarkan uang CV. Anyar Makmur meliputi untuk pembelian bensin kendaraan yang akan dikirimkan kepada pembeli, uang transport pengiriman unit kendaraan, transport Owner, menyiapkan gaji karyawan, membayarkan Pajak Tahunan, Membayarkan Listrik serta Membayarkan unit sepeda motor yang sudah laku terjual ke Bank BCA dengan cara setor ke rekening Dealer Financing nomor 1131096688 an. CV. Anyar Makmur, selanjutnya setelah adanya tunggakan pembayaran unit dari Dealer Finance BCA, bahwa tagihan Rp.12,5 Milyard meliputi Anyar Makmur group Jombang, Mojoagung, Laris Jaya Mojokerto, Anyar Motor Ngawi, selanjutnya dilakukan audit atas dasar adanya tagihan dari bank BCA tersebut, adanya tunggakan pembayaran unit kendaraan kepada main dealer, dan yang ditemukan dalam audit adalah unit terjual akan tetapi uang tidak masuk rekening kantor serta kerugian yang ditemukan sebanyak 48 Unit sepeda motor honda berbagai type terdiri dari 26 unit dari vendor 12 unit dari plosor, dengan nilai kerugian sebesar Rp.1.234.859.900,00 (Satu miliar dua ratus tiga puluh empat juta delapan ratus lima puluh sembilan ribu sembilan ratus rupiah) yang dirugikan adalah CV anyar makmur Jl Soekarno Hatta Mojongapit, Jombang, dan setelah dilakukan audit, ternyata yang melakukan penggelapan adalah Terdakwa TITIK DWI RESTANTI jabatan kepala admin dengan cara memanipulasi penjualan sepeda motor dengan cara memanfaatkan data identitas customer lama sebagai pembeli unit baru sedangkan uang tidak disetor ke rekening CV Anyar Motor group, dan penggelapan dilakukan sejak bulan Juli 2020 sampai dengan Mei 2023, dengan cara melakukan pengecekan data unit sepeda motor dari website PMP motor selaku main dealer dengan format laporan harian, kemudian melakukan pengecekan langsung di gudang dealer anyar motor Jombang, setelah itu mencocokkan data tersebut kemudian mendapatkan jumlah unit sepeda motor

Halaman 66 dari 71 Putusan Nomor 102/Pid.B/2025/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang masuk yang masih berada di dealer dengan unit sepeda motor yang sudah terjual ke pelanggan, sehingga apabila jumlah antara motor yang ada di data website MPM dengan jumlah unit sepeda motor yang berada di gudang dealer CVAnyar Motor, maka bisa ditentukan selisih kekurangan data penjual yang tidak dilaporkan, Data dukung yang digunakan untuk melakukan audit adalah Shipping list dari MPM motor, data print out, website from laporan harian dan mutasi unit sepeda motor keluar Gudang, dengan demikian berdasarkan uraian tersebut diatas, unsur sebagai Perbuatan berlanjut telah terpenuhi;

Ad. 4. Unsur Turut serta Melakukan ;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 55 ayat (1) KUHP ini secara umum mengatur tentang " penyertaan" dalam tindak pidana, yang berarti lebih dari satu orang terlibat dalam suatu perbuatan Pidana, dan dalam ayat (1) ke – 1 secara khusus mengatur tentang " turut serta melakukan" atau " medeplegen" yaitu seseorang secara sadar bekerja sama dengan pelaku lain dalam melakukan tindak Pidana ;

Menimbang, berdasarkan fakta nya yaitu dalam rentang waktu bulan Juli 2020 sampai dengan bulan Mei 2023 tiba -tiba saksi MISBAHUL ULUM Bin MADUKI HAMAM (dalam berkas terpisah) menghubungi Terdakwa TITIK DWI RESTANTI jika saksi MISBAHUL ULUM Bin MADUKI HAMAM (dalam berkas terpisah) mendapatkan pesanan unit dari "Vendor" merupakan pembelian dengan jumlah lebih dari satu unit kendaraan dengan merk tertentu untuk dikirimkan keluar negeri dan bukan merupakan pesanan perorangan dimana saksi MISBAHUL ULUM Bin MADUKI HAMAM (dalam berkas terpisah) meminta kepada Terdakwa TITIK DWI RESTANTI untuk mengantarkan unit pesanan Vendor tersebut ke UD. Anyar Motor dengan penanggungjawab saksi AHMAD FARIDH (dalam berkas terpisah) dikarenakan gudang dari UD. Anyar Motor yang beralamat di Jl. Totok Kerot No. 60 Gambiran Selatan Kec. Mojoagung Kab. Jombang memiliki area penyimpanan yang luas, setelah proses pemesanan Vendor selesai serta unit pemesanan Vendor siap kemudian Terdakwa TITIK DWI RESTANTI (dalam berkas terpisah) memerintahkan saksi SUYONO untuk mengirimkan sepeda motor pesanan Vendor ke ke UD. Anyar Motor dengan penanggungjawab saksi AHMAD FARID (dalam berkas terpisah) untuk selanjutnya pesanan tersebut dikirimkan kepada Vendor setelah mendapatkan konfirmasi pembayaran telah diterima oleh saksi MISBAHUL ULUM Bin MADUKI HAMAM (dalam berkas terpisah), setelah berhasil uang hasil penjualan dari Vendor tersebut seharusnya disetor ke rekening perusahaan akan tetapi disetor ke rekening pribadi, oleh saksi MISBAHUL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ULUM Bin MADUKI HAMAM (dalam berkas terpisah) uang penjualan sepeda motor tidak disetorkan kepada perusahaan akan tetapi masuk ke rekening Pribadi AHMAD FARIDH (dalam berkas terpisah) dan saksi MISBAHUL ULUM Bin MADUKI HAMAM (dalam berkas terpisah), setelah uang masuk ke rekeningnya selanjutnya dibagi bagi lalu masuk juga ke rekening Terdakwa TITIK DWI RESTANTI, dan uang Perusahaan semakin di simpangkan untuk menambah modal usaha bersama, uang tersebut digunakan untuk modal usaha membangun showroom dan kafe, dan sudah berjalan sekitar 5 bulan, dan yang mengelola adalah saudara GUMAR, selain itu ide awal melakukan penggelapan tersebut bermula dari Saudara GUMAR mengajak saksi AHMAD FARIDH (dalam berkas terpisah), saksi MISBAHUL ULUM Bin MADUKI HAMAM (dalam berkas terpisah), Terdakwa TITIK DWI RESTANTI dan saudara YAYUK untuk membuat Showroom bersama dengan menggunakan uang hasil penjualan unit dealer anyar motor grup milik saksi LEON AGUSTONO ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat unsur keempat telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berkeyakinan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana “Turut Serta Dengan sengaja Melakukan Penggelapan yang dilakukan oleh orang yang penguasaan nya terhadap barang disebabkan karena mendapat upah untuk itu secara terus menerus sebagai perbuatan yang dilanjutkan” karena seluruh unsur dalam dakwaan Primair Penuntut Umum telah terbukti pada perbuatan Terdakwa (vide Pasal 183 KUHP);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum, maka Majelis Hakim menjatuhkan pidana sesuai dengan perbuatannya (vide Pasal 193 ayat 1 KUHP) yaitu pidana penjara sebagai bentuk efek jera bagi terdakwa serta bagi masyarakat secara umum, dan terdakwa perlu dijauhkan dari sumber perilaku tindak pidananya;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembenar yang menghapuskan sifat melawan hukum perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa ataupun alasan pemaaf yang menghapuskan kesalahan Terdakwa sebagaimana dimaksudkan oleh ketentuan Pasal 44, 48, 49, 50 dan 51 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), maka terhadap terdakwa harus dipertanggungjawabkan atas perbuatannya dengan dijatuhi pidana;

Halaman 68 dari 71 Putusan Nomor 102/Pid.B/2025/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selama proses perkara ini berjalan, Terdakwa pernah ditangkap dan ditahan mulai dari tingkat penyidikan hingga saat dibacakannya putusan ini, maka Majelis Hakim mempedomani ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP untuk memerintahkan agar masa penangkapan dan penahanan Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa Pidana Penjara yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim masih lebih lama daripada masa penahanan Terdakwa, olehnya Terdakwa harus diperintahkan untuk tetap berada dalam ruang tahanan untuk menjalani sisa masa pembedanya jika perkara ini tidak diubah melalui suatu putusan oleh lembaga peradilan yang lebih tinggi dan sudah berkekuatan hukum tetap (Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP);

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa : Bukti DO 48 Unit Kendaraan Sepeda Motor, Buku Mutasi keluar unit kendaraan Sepeda Motor, Form Laporan harian keuntungan Dealer, 33 (tiga puluh tiga) STNK dan BPKB kendaraan bermotor, 1 (satu) buah kartu ATM Bank BCA dengan nomor kartu 6019 0095 0999 5152, 7 (tujuh) lembar bukti cetak rekening koran Kartu ATM Bank BCA nomor kartu 6019 0095 0999 5152 an. MISBAHUL ULUM dengan nomor rekening 07790333980, *oleh karena masih dipergunakan dalam perkara an Misbahul Ulum maka Dipergunakan dalam perkara an. MISBAHUL ULUM.*

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah merugikan CV. Anyar Motor group cabang mojoagung dalam jumlah besar ;
- Akibat Perbuatan Terdakwa membuat Perusahaan CV.Anyar Motor Group berdampak dalam kelangsungan operasional perusahaan ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dinyatakan bersalah atas suatu tindak pidana oleh suatu putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara (Pasal 222 ayat (1) KUHP);

Halaman 69 dari 71 Putusan Nomor 102/Pid.B/2025/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat Pasal 374 KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) Jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP jo. Pasal 197 jo. Pasal 22 ayat (4) jo. Pasal 183 jo. Pasal 184 jo. Pasal 222 ayat (1) KUHP;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **TITIK DWI RESTANTI Binti SUYADI** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana **"Turut Serta Dengan sengaja Melakukan Penggelapan yang dilakukan oleh orang yang penguasaan nya terhadap barang disebabkan karena mendapat upah untuk itu secara terus menerus sebagai perbuatan yang dilanjutkan"**, sebagaimana dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan Pidana Penjara selama **3 (Tiga) Tahun dan 6 (Enam) Bulan** ;
3. Menetapkan masa Penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 5.1. Bukti DO 48 Unit Kendaraan Sepeda Motor;
 - 5.2. Buku Mutasi keluar unit kendaraan Sepeda Motor;
 - 5.3. Form Laporan harian keuntungan Dealer;
 - 5.4. 33 (tiga puluh tiga) STNK dan BPKB kendaraan bermotor;
 - 5.5. 1 (satu) buah kartu ATM Bank BCA dengan nomor kartu 6019 0095 0999 5152;
 - 5.6. 7 (tujuh) lembar bukti cetak rekening koran Kartu ATM Bank BCA nomor kartu 6019 0095 0999 5152 an. MISBAHUL ULUM dengan nomor rekening 07790333980.

Dipergunakan dalam perkara an. MISBAHUL ULUM

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp 5.000,- (Lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jombang, pada hari **KAMIS**, tanggal **3 Juli 2025**, oleh kami, **PUTU WAHYUDI, S.H.,M.H**, sebagai Hakim Ketua, **LUKI EKO ANDRIANTO S.H.,M.H** dan **SATRIO BUDIONO S.H.,M.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut pada hari **SENIN**, tanggal **7 Juli 2025** diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, **DJAROT SUBRATA, S.H.,M.H** sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh **ALDI DEMAS AKIRA, S.H.** Penuntut

Halaman 70 dari 71 Putusan Nomor 102/Pid.B/2025/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Umum pada Kejaksaan Negeri Jombang, serta diucapkan di hadapan
Terdakwa;

Hakim Anggota I :

Hakim Ketua,

LUKI EKO ANDRIANTO, S.H.,M.H

PUTU WAHYUDI, S.H.,M.H

Hakim Anggota II :

SATRIO BUDIONO, S.H.,M.Hum

Panitera Pengganti,

DJAROT SUBRATA, S.H.,M.H

Halaman 71 dari 71 Putusan Nomor 102/Pid.B/2025/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 71